

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN (BPOM) DI SERANG DALAM PEREDARAN
KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG DI PROVINSI
BANTEN
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

Fauziah Ulya

6661121811

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, 2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Fauziah Ulya
NIM	6661121811
Tempat dan Tanggal lahir	Tangerang, 20 April 1994
Program Studi	Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI SERANG DALAM PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG DI PROVINSI BANTEN** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari Skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 17 Januari 2019



Fauziah Ulya

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Fauziah Ulya

NIM 6661121811


Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI SERANG DALAM
PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG DI
PROVINSI BANTEN**

Serang, 15 Januari 2019

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Diujikan


Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP 197108242005011002


Pembimbing II



Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP 197905252005012001

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP 197108242005011002

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fauziah Ulya

NIM : 6661121811

Juduk Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI SERANG DALAM PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAN TERLARANG DI PROVINSI BANTEN**

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diujikan dihadapan dewan penguji sidang skripsi di Serang, 23 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 12 Februari 2019

Ketua Penguji,


Gandung Ismanto, MM
NIP. 197408072005011001

Anggota,

Dr. Suwaib Amirudin, M.Si
NIP. 197405012005011005


Anggota,

Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005012001



Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. H. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005012001

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001

“Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa
anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa”

*“Ya Allah, there is no ease except in that which You have made easy, and You
make the difficult, if You wish easy”*

[(ibn Hibban in his Sahih (no:2427), and Ibn As-Sunni (no: 351)]

“ T h e o n l y l i m i t t o o u r
r e a l i z a t i o n o f t o m o r r o w w i l l
b e o u r d o u b t s o f t o d a y ”

– Franklin D. Roosevelt

“Creativity Is Intelligence having Fun”

-Albert Einstein

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Mamah

Abstrak

Fauziah Ulya. NIM 6661121811. Skripsi. Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten. Pembimbing I: Dr. H. Agus Sjafari, M.Si dan Pembimbing II: Rahmawati, S.Sos, M.Si. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Serang dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan Observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi dan member check yang didasarkan dari teori Kriteria Pengawasan yang Efektif Handoko (2015) dengan Indikator Akurat, Tepat Waktu, Objektif dan Menyeluruh, Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategik, Realistik Secara Ekonomis, Realistik Secara Organisasional, Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai Petunjuk Operasional, dan Diterima Para Anggota Organisasi. Hasil penelitian adalah pengawasan yang dilakukan BPOM dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten masih belum memenuhi kriteria pengawasan yang efektif. ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan, tidak komitmennya pegawai terhadap jadwal pengawasan, sanksi yang diberikan kurang tegas, sosialisasi terhadap jenis dan produk kosmetik berbahaya masih kurang. Sarannya adalah menambahkan pegawai yang terdidik dan terlatih dalam melakukan pengawasan, membuat sanksi tegas, dan melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, Instagram, dan twitter.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Peredaran, Kosmetik

Abstract

Fauziah Ulya. NIM 6661121811. 2019. Thesis. Effectiveness of Supervision of the Food and Drug Administration Center for Serang City in Circulation Prohibited Cosmetics in Banten Province. The 1st Advisor: Dr. H. Agus Sjafari, M.Si and the 2nd Advisor: Rahmawati, S.Sos, M.Si. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sultan Ageng Tirtayasa University.

This research about effectiveness of supervision of the Food and Drug Administration Center for Serang City in circulation prohibited cosmetics in Banten Province. This research aim to describe effectiveness of supervision of the Food and Drug Administration Center for Serang City in circulation prohibited cosmetics in Banten Province. This research used descriptive and qualitative approaches with Miles and Huberman Analysis Model. Technique of collecting data with observed, interviewing, and documentation. Validity of the data used triangulation and member check according to The Effectiveness of Supervision Theory by Handoko (2015) that are Accurate, Ontime, Objective and Comprehensive, centered by Supervision Points, Economically Realistic, Organizationally Realistic, Coordinated by Organization Work Flow, Flexible, As an Operational Directive, and Accepted by Member of Organization. This result is Food and Drug Administration Center for Serang City in circulation prohibited cosmetics in Banten Province hasn't reached effectiveness. Some of the causes are the lack of human resources in supervision, Staff can't commitment to the schedule of supervision, sanction given to staff is less strict, lack of socialization to the types and product of prohibited cosmetic. The recommendations are recruiting educated and trained staff in supervision, make the strict rule, socialize society in Banten Province using social media like Facebook, Instagram, dan Twitter.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Circulation, Cosmetic.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “**Efektivitas pengawasan Balai pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten**”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat di dalam penyusunan skripsi ini dan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.Pd., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. H. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga selaku

pembimbing pertama penulis dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir perkuliahan.

3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I dan selaku Dosen pembimbing skripsi ke dua yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan dan memberikan masukan-masukan yang berarti.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Ikom., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Spto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Seluruh Dosen dan Staff jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua Mama dan Bapak yang memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah mengantarkanku sampai ke dalam tahap perguruan tinggi.
8. Sahabat-sahabatku Sinta dan Windha yang sudah menjadi teman dalam bertukar pikiran, berbagi beban dan canda tawa, serta menemani penulis selama penulis mengerjakan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas B Administrasi Publik angkatan 2012. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

10. Semua yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan rahmat-Nya senantiasa kepada kita semua. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sangat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Serang, 17 Januari 2019

Fauziah Ulya

6661121811

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR ORISINALITAS	
ABSTRAK	
ABSTRACK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II. LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Definisi dan Konsep Efektivitas	16
2.2 Indikator Pengawasan	20
2.3 Tujuan dan Fungsi Pengawasan	22

2.4 Jenis-jenis Pengawasan	26
2.5 Teknik dan Proses Pengawasan	26
2.6 Sifat dan Waktu Pengawasan	28
2.7 Faktor-faktor Mempengaruhi Pengawasan	30
2.8 Definisi dan Konsep Peredaran Kosmetik	31
2.8.1 Definisi Peredaran	31
2.8.2 Definisi Kosmetik	31
2.8.3 Definisi Kosmetik Berbahan Terlarang dan Illegal	33
2.9 Penelitian Terdahulu	35
2.10 Kerangka Berpikir	37
2.11 Asumsi Dasar Penelitian	39
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	40
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Variabel Penelitian	42
3.4.1 Definisi Konsep	42
3.4.2 Definisi Operasional	43
3.5 Instrumen Penelitian	44
3.6 Informan Penelitian	45
3.7 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7.1 Teknik Pengolahan Data	46
3.7.2 Teknik Analisis Data	52
3.8 Keabsahan Data	54
3.9 Jadwal Penelitian	56
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	57

4.2 Deskripsi Data	71
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian	74
4.3.1 Akurat	78
4.3.2 Tepat Waktu	89
4.3.3 Objektif dan Menyeluruh	98
4.3.4 Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategik	103
4.3.5 Realistik Secara Ekonomis	109
4.3.6 Realistik Secara Organisasional	114
4.3.7 Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi	118
4.3.8 Fleksibel	124
4.3.9 Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional ...	126
4.3.10 Diterima Para Anggota Organisasi	131
4.4 Pembahasan	133
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	144
5.2 Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1 Public Warning Kosmetik 2015-2017	9
TABEL 3.1 Informan Penelitian	45
TABEL 3.2 Pedoman Wawancara	48
TABEL 3.3 Jadwal Penelitian	56
TABEL 4.1 Jumlah Pegawai BPOM Berdasarkan Umur	67
TABEL 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	68
TABEL 4.3 Jumlah Sasaran dan Target BPOM	101
TABEL 4.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Penempatan	110

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 Perkembangan Industri Kosmetik di Indonesia	2
GAMBAR 2.1 Kerangka Berpikir	38
GAMBAR 4.1 Peta Wilayah Provinsi Banten	58
GAMBAR 4.2 Kantor Balai POM di Serang	60
GAMBAR 4.3 Struktur Organisasi	66
GAMBAR 4.4 Bagan Pengawasan Pre-Market	75
GAMBAR 4.5 Penemuan Kosmetik Ilegal di Pasar	76
GAMBAR 4.6 Penemuan Kosmetik Ilegal Milik Informan	79
GAMBAR 4.7 Contoh Kosmetik Ilegal di Etalase BPOM	79
GAMBAR 4.8 Display Aplikasi Pengecekan Kosmetik	84
GAMBAR 4.9 Bagan Sistem Pengawasan	94
GAMBAR 4.10 Balai POM di Serang saat Serang Fair 2018	106

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin lama semakin banyak dan berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu kebutuhan yang semakin lama semakin berkembang adalah kebutuhan akan hidup sehat, salah satunya perkembangan dalam peningkatan kosmetik yang sehat dan bebas dari bahan terlarang. Kosmetik merupakan kebutuhan yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Kosmetik juga menjadi penunjang bagi penampilan seseorang. Kosmetik sudah menjadi kebutuhan sekunder yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar perlengkapan *make up* ataupun perlengkapan yang berkaitan dengan perawatan perempuan saja, namun kosmetik juga berkaitan dengan kebutuhan manusia baik itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, berlaku baik untuk anak-anak, dewasa, bahkan digunakan oleh pria.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat produsen kosmetik mampu memproduksi produk kosmetiknya dengan jumlah yang banyak dan variasi yang berbeda-beda. Hal tersebut didorong oleh tingginya permintaan akan kosmetik. Keadaan akan kebutuhan kosmetik yang semakin lama semakin tinggi akan menjadi peluang besar bagi para produsen kosmetik untuk dapat mengedarkan kosmetik dengan berbagai nilai fungsi serta inovasi yang akan menarik para konsumen. Permintaan akan kosmetik tersebut menyebabkan

perkembangan dalam Industri kosmetik. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1.1
Perkembangan Industri Kosmetik (Dalam Triliun Rupiah)



(Sumber: www.indonesiafinancetoday.com, 2014)

Dari gambar diatas, setiap tahun perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun pada tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditambah dengan pertumbuhan penduduk serta daya beli masyarakat mengakibatkan industri kosmetik di Indonesia selalu mengalami peningkatan.

Di era globalisasi terjadi sebuah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar terjadi sebuah persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara maju dan negara pinggiran, yang akan berakibat pada kebutuhan, keinginan dan kondisi kehidupan mereka. Setiap

orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal.

Meningkatnya permintaan akan kosmetik membuat produsen berlomba-lomba untuk membuat dan menjual kosmetik tanpa memperhatikan kandungan yang terdapat didalamnya. Konsumen seakan tidak mendapatkan pengetahuan penting mengenai bahaya dan akibat yang ditimbulkan jika menggunakan kosmetik secara asal tanpa melihat bahan, dan kandungan yang terdapat pada kosmetik tersebut.

Karakteristik kosmetik yang legal menurut Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah: (1) Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan Negara produsen, dan nama alamat pemohon notifikasi, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi, (2) Izin Edar (notifikasi kosmetik), (3) Kadaluarsa. Karakteristik yang sudah ditetapkan oleh BPOM RI tersebut harus dipenuhi baik oleh produsen kosmetik dan distributor kosmetik, sehingga konsumen sebagai pengguna kosmetik mendapatkan hak untuk menerima kosmetik yang aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi diantaranya: (Sumber: <https://ylki.or.id/hak-konsumen/>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018).

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan hak itu konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap produk barang/jasa yang mereka pakai atau gunakan. Timbulnya hak-hak

konsumen tersebut membuat pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasar agar konsumen dapat terhindar dari jenis kosmetik berbahan terlarang.

Perlindungan konsumen diatur dalam peraturan KBPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik pada Pasal 6 dikemukakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dilakukan secara:
 - a. Rutin dan
 - b. Khusus
- (2) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui pemenuhan standart dan/ atau persyaratan.
- (3) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan/atau informasi adanya indikasi pelanggaran.

Dengan adanya landasan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut, maka masyarakat selaku konsumen sangat berhak mendapatkan perlindungan dari produk atau barang yang mereka beli dari bahan-bahan atau produk kosmetik yang minim pengawasan dan mengandung bahan-bahan terlarang yang dapat mengakibatkan berbagai macam efek kesehatan.

Adapun efek-efek yang ditimbulkan jika menggunakan bahan berbahaya yang dijelaskan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang yaitu:

1. Merkuri (Hg)

Merkuri (Hg) atau Air Raksa termasuk bahan berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian Merkuri menimbulkan beberapa hal seperti, mulai dari perubahan warna kulit, yang akan mengakibatkan bitnik hitam pada kulit, alergi, iritasi, kanker, kerusakan pada susunan saraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Bahkan terdapat efek langsung jangka pendek seperti muntah-muntah, diare, dan kerusakan ginjal pada manusia.

2. Pewarna Berbahaya

Bahan Pewarna Merah K.3 (CI. 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.I (CI 12075) merupakan zat sintesis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini dapat menyebabkan kanker dan kerusakan hati.

3. Hidrokinon

Hidrokinon adalah obat keras yang harus digunakan menggunakan resep dokter. Jika tanpa pengawasan dokter akan menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah seperti terbakar, dan menimbulkan bercak-bercak hitam.

Bahan-bahan terlarang yang telah disebutkan diatas akan membahayakan konsumen kosmetik jika tidak adanya pengawasan dari pemerintah terkait. Maka dari itu dengan pertimbangan bahwa pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam

rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dibentuklah suatu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Perpres ini, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala. (Sumber: <http://sipuu.setkab.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018).

Perpres ini menegaskan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan,”. Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang di tujukan Independensi nya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang merupakan unit kerja dari BPOM RI untuk melakukan pengawasan obat dan makanan yang

berada diruang lingkup provinsi Banten. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang terdiri dari dua bagian penting yaitu: (1) Pengawasan *Pre Market* (Pemeriksaan sarana dalam rangka izin produksi dan pemeriksaan sarana dalam rangka izin edar produk). (2) Pengawasan *Post Market* (Pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, *sampling* produk, pengawasan iklan, pengawasan penandaan atau label).

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang pertumbuhan penduduknya cukup pesat. Pertumbuhan penduduk yang pesat itu mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal tersebut mengharuskan produsen memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Khususnya produk kosmetik yang sudah dijadikan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat yang tidak digunakan oleh kaum wanita saja, namun kaum pria pun sudah mengonsumsinya dengan alasan untuk menjaga dan mempertahankan penampilan maskulinnya.

Pertumbuhan volume penjualan kosmetik tersebut ditopang oleh peningkatan permintaan, khususnya dari konsumen kelas menengah. Pertumbuhan penjualan kosmetik juga didorong oleh *trend* kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria. Biasanya pria dan wanita cenderung lebih memilih produk yang murah dan memberikan hasil yang memuaskan dalam waktu yang singkat. Banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran Indonesia khususnya Provinsi Banten mengandung bahan yang dilarang oleh pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga BPOM di Serang sedang gencar melakukan

pengawasan di para pelaku penjual kosmetik yang tersebar diberbagai wilayah di Provinsi Banten.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada tahun 2015, 2016, dan 2017 mengeluarkan *Public Warning* yang berisi daftar kosmetik berbahaya yang mengandung Merkuri (Hg), Merah K3, dan Hidrokinon. *Public Warning* tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Public Warning Kosmetik Berbahan Terlarang
(Tahun 2015, 2016, 2017)

No	Jenis Kosmetik	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Perawatan Bibir	17	12	15
2	Perawatan Kulit Wajah	19	30	37
3	Perawatan Kulit Badan	1	1	-
	Total	37	45	52

(Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun selalu terjadi peningkatan temuan jenis / merk kosmetik baru yang beredar di Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia. Peningkatan paling tinggi terjadi pada jenis kosmetik Perawatan Kulit Wajah yang didalamnya termasuk *Cream Whitening* Malam, *Cream Whitening* Siang, dan pewarna pipi (*Blush On*). Hal tersebut terjadi karena wajah/muka adalah bagian yang paling sering terjadi masalah karena letaknya yang mudah terkena debu dan sinar matahari sehingga diperlukan suatu kosmetik yang dapat membuat penampilan kulit wajah tampak sehat, putih, dan bersih, serta karena *mindset* masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa

kulit yang bagus dan cantik adalah kulit yang putih. Sehingga peredaran pemutih kulit wajah semakin tinggi.

Produk kosmetik yang berbahaya biasanya menunjukkan efek yang cepat dan memuaskan, sehingga konsumen puas, tetapi dapat memberikan efek atau dampak negatif yang bisa membahayakan kesehatan. Berbagai kasus terjadi terkait penggunaan kosmetik terlarang diantaranya kasus yang pernah terjadi di Banjarmasin, seperti berikut:

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Dampak negatif kosmetik mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri dirasakan Rahmatiah (34), warga Kuin Utara Rp 13, Banjarmasin.

Kulit wajah ibu tiga anak itu justru rusak akibat paket kosmetik pemutih dan penghilang jerawat seharga Rp 250 ribu yang dibeli dari seorang pedagang di Pasar Kalindo, Belitung, beberapa waktu lalu. Dari hasil diagnosa, kosmetik itu mengandung merkuri.

Sebelum menggunakan paket kosmetik pemutih wajah itu, wajah Rahmatiah hitam manis dan bersih. Saat ingin kulit wajah lebih putih, dia mendapat rekomendasi dari seorang teman agar memakai paket kosmetik pemutih wajah. (Sumber: <https://tribunnews.com> Diakses pada tanggal 12 Maret 2018)

Maraknya peredaran kosmetik tanpa izin yang mengandung zat berbahaya di pasaran membuat sebagian masyarakat resah. Seperti contoh kasus yang terjadi di Banjarmasin yang peneliti ungkapkan diatas. Produk kosmetik yang illegal akan menyebabkan banyakan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen kosmetik tersebut. Maka dari itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah agar tidak ada masyarakat menjadi korban zat berbahaya dari kosmetik tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa permasalahan yang menyinggung tentang kinerja pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten yaitu sebagai berikut:

Pertama, jadwal pengawasan langsung ke lapangan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk pengawasan langsung ke lapangan dijadwalkan melakukan pengawasan maksimal 2 kali dalam setahun. Namun pada hasil penelitian peneliti langsung dilapangan, jadwal tersebut tidak sesuai. Saat peneliti melakukan wawancara singkat kepada para penjual dan atau distributor kosmetik di beberapa daerah di Provinsi Banten, mereka hanya mendapatkan pengawasan satu kali dalam setahun. Bahkan pernah terjadi di daerah Kota Tangerang tidak adanya pengawasan sama sekali dalam setahun tersebut. Jika dilihat dari temuan peneliti di lapangan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa jadwal pengawasan belum jelas.

Kedua, kuantitas sumber daya manusia baik dibagian pengujian laboratorium dan pengawasan belum tercukupi. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten hanya memiliki 12 anggota tim pengawasan di lapangan dengan pembagian 3 anggota untuk pengujian *sample* kosmetik di laboratorium dan 9 anggota untuk pengawasan langsung di lapangan. Jumlah anggota pengawasan tersebut melakukan pengawasan di semua daerah yang terdapat di Provinsi Banten. Mengingat jumlah cakupan sarana distribusi dan *sample* yang harus diuji begitu banyak sedangkan sumber daya manusia yang belum tercukupi akan mengakibatkan pengawasan yang berjalan kurang efektif.

Ketiga, sosialisasi yang dilakukan pihak Balai POM di Serang masih kurang. Berdasarkan wawancara peneliti pada pihak Balai POM di Serang, sosialisasi dilakukan hanya dengan memberikan *public warning* kepada masyarakat yang ditulis diberbagai media *online* dan melakukan bazar di beberapa *event* yang diadakan di Provinsi Banten ini. Sosialisasi secara mendalam tentang produk-produk kosmetik yang sudah ditetapkan sebagai kosmetik berbahan terlarang tidak dilakukan di para distributor atau pelaku usaha penjualan kosmetik. Peneliti tidak menemukan adanya pemberitahuan atau *warning* tentang jenis-jenis kosmetik berbahaya berupa selebaran atau *banner* di berbagai toko kosmetik di berbagai daerah di Provinsi Banten. Hal tersebut merugikan masyarakat karena tidak semua masyarakat atau konsumen rajin mengakses internet dan datang ke bazar untuk mencari tahu jenis-jenis kosmetik yang berbahaya tersebut.

Dari berbagai permasalahan diatas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai bagaimana kinerja pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten. Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam penelitian yang berjudul “**Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, berikut hasil identifikasi penulis terhadap permasalahan yang ada yaitu:

1. Jadwal pengawasan di lapangan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki BPOM Provinsi Banten dalam melakukan pengawasan masih belum tercukupi.
3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Balai POM di Serang tentang jenis-jenis kosmetik berbahan terlarang masih kurang.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini banyak masalah yang muncul. Namun agar lebih terfokus pada masalah penelitian maka peneliti membahas masalah hanya pada “Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilakukan tentu memiliki tujuan untuk menjadi tolak ukur keberhasilan suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu Administrasi Publik khususnya.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya secara lebih dalam mengenai pelaksanaan ilmu manajemen khususnya pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi/instansi/badan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah khususnya Instansi yang tergabung dalam kegiatan Pengawasan Kosmetik di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan

bahan penelitian secara logis untuk menciptakan pengawasan yang lebih baik.

2. Bagi masyarakat diharapkan pengembangan dari penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan perbandingan antara teori yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1).

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan data yang diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Snelbecker menyatakan ada empat fungsi teori yaitu: 1) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, 2) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan membimbing peneliti mencari jawaban, 3) membuat ramalan atas dasar penemuan, 4) menjelaskan pertanyaan mengapa. (Moleong, 2005: 57).

Dalam bagian ini dikemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang relevan. Disamping itu, dalam bagian ini juga dibahas secara sistematis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini diantaranya: konsep pengawasan, indikator pengawasan, definisi peredaran, jenis-jenis bahan terlarang, dan definisi kosmetik.

2.1.1 Definisi dan Konsep Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas identic dengan terminology prestasi yang secara hasil dari suatu yang dilakukan gramatikal didefinisikan sebagai hasil yang telah diraih, sesuatu yang berhasil dicapai dengan

baik hasil dari suatu pekerjaan. Selain itu menurut Handoko (2000:7), mengutarakan pengertian efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

F. Drucker mengungkapkan pengertian efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, dan efisiensi merupakan sumber daya minimal yang digunakan untuk mencapai kesuksesan itu”. Efisiensi berkenaan dengan cara mengerjakan sesuatu yang betul, sedangkan efektivitas dengan pekerjaan yang betul dikerjakan”.

Hal ini sejalan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan itu tercapai.

Sedangkan menurut Miller dalam Tangkilisan (2005: 138) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuan. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan”.

2.1.2 Definisi dan Konsep Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan berasal dari kata: “awas” yang artinya mampu melihat dengan normal, dapat melihat dengan baik-baik, tajam tiliknya, mampu menilik segala sesuatu yang rahasia, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian imbuhan pen- pada awal

kalimat dan mendapat akhiran-an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan.

Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001: 10), mengartikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya kemudian hari”.

Dari definisi Henry Fayol tersebut pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan memeriksa apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan perintah yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga dari kegiatan pengawasan tersebut dapat diketahui apa saja kelemahan dan kesalahan yang terjadi agar dapat meminimalisir kesalahan yang berulang dikemudian hari.

Menurut Situmorang dalam Makmur (2011: 176) mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Dari definisi Situmorang diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dijadikan pondasi jalannya suatu kegiatan manajemen apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta sebagai cara agar sasaran yang dituju dapat dicapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Terry (dalam Sujamto, 1986: 17) memberikan definisi pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”.

Pengawasan menurut Terry dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk melihat bagaimana hasil apa yang telah dicapai dengan melakukan evaluasi dari atasannya serta menentukan tindakan-tindakan yang bersifat solutif agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain itu Mulyadi (2007: 770) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pentingnya dilakukan pengawasan yaitu:

- 1) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
- 2) Komplikasi organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
- 3) Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi pengawasan, karena jika tidak diperhatikan akan mengakibatkan adanya perubahan rencana yang telah disusun, serta akan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses pengawasannya. Menurut Moekijat (1991:130-131), sesungguhnya jarang sekali sesuatu itu berjalan sesuai dengan rencana. Penyimpangan-penyimpangan dari rencana disebabkan oleh kejadian-kejadian diluar penguasaan manajemen, seperti

kesalahan dalam perkiraan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang bawahan. Dalam kebanyakan sistem sesuatu itu selalu berjalan salah, jadi memerlukan kegiatan pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses yang terdiri atas tiga langkah penting, yakni:

- 1) Mengukur keluaran-keluaran sistem;
- 2) Membandingkan keluaran-keluaran ini dengan rencana, dan menentukan penyimpangan, apabila ada;
- 3) Membetulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak menguntungkan dengan melakukan tindakan pembetulan. Tugas pengawasan menjamin agar tujuan dapat dicapai.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan tentang definisi diatas yang mengacu dari beberapa ahli yaitu, pengawasan adalah alah satu kegiatan bagian dari manajemen yang bertujuan untuk mengetahui apakah jalannya suatu kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan kesulitan yang terjadi dalam proses kegiatan sehingga dapat meminimalisir suatu kesalahan yang nantinya akan merusak rencana-rencana awal dari tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Indikator Pengawasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berasal dari Handoko (2015: 371-372) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen* mengenai karakteristik pengawasan yang efektif yang indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan Menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategik
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paing fatal.
5. Realistik secara ekonomis.
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari system tersebut.
6. Realistik secara Organisasional
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional.
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau divisi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Pengawasan yang efektif menurut Handoko harus memenuhi sepuluh karakteristik diatas. Kesepuluh karakteristik tersebut harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dari pekerjaan mereka. Namun juga pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan kultur atau budaya organisasi yang bersangkutan.

2.3 Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Menurut Husnaini (2001:400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Maringan (2004:61) berpendapat bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut dua pendapat ahli diatas, Husnaini dan Maringan mempunyai pendapat yang sama tentang tujuan pengawasan. mereka menyimpulkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya suatu kegiatan apakah sudah terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi saat proses pengawasan, sehingga rencana-rencana yang telah ditentukan dapat berjalan

sesuai seperti yang telah disepakati, serta pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Soekarno (dalam Gouzali Saydam, 2000:197) tujuan pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Lebih lanjut Wursanto (2005:158) mengemukakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan itu timbul.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahankesalahan yang timbul.
3. Mencegah penyimpangan-penyimpangan.
4. Mendidik pegawai untuk mempertebal tanggung jawab.
5. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang timbul.
6. Mendapat efisiensi dan efektivitas.

Dua pendapat ahli diatas menyimpulkan tujuan pengawasan adalah untuk menghilangkan sebab-sebab yang menjadi hambatan dalam suatu kegiatan, hambatan yang ditimbulkan baik dari dalam maupun luar organisasi, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan, sehingga dapat mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan agar menuju kearah perbaikan.

Pengawasanpun mempunyai fungsi, menurut Rachan dalam Situmorang dan Juhir (1994: 22) mengemukakan fungsi pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah ke;emahan-kelemahan serta kesulitan dan kegagala-kegagalannya sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994: 22) juga mengungkapkan fungsi pengawasan sebagai berikut:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancer atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dengan perencanaan, yaitu standar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan kerja apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan, serta mengetahui hasil kerja apakah sudah dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta mengukur tingkat kesalahan

yang terjadi sebagai bahan evaluasi agar kedepannya mampu meminimalisir kesalahan dan dapat diperbaiki kearah yang lebih baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ernie dan Sefullah (2005: 12) tentang fungsi pengawasan, menurut mereka terdapat beberapa fungsi pengawasan yaitu:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004: 62), fungsi pengawasan lainnya adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pada berbagai pendapat yang mengemukakan fungsi dari diadakannya pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat membantu organisasi dalam melakukan penelitian sejauhmana kinerja dan kehidupan organisasi menunjang tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu dengan dilakukannya pengawasan, maka setiap hambatan dapat diketahui untuk kemudia dikoreksi dan dilakukan perbaikan.

2.4 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Maringan (2004: 62), pengawasan terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
2. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan untuk kepentingan tertentu.
3. Pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
4. Pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Dari jenis-jenis pengawasan yang dikemukakan Maringan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan didalam dan diluar organisasi, dan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan. Pembagian kegiatan pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam kegiatan pengawasan. Dengan demikian tujuan serta rencana-rencana yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.5 Teknik dan Proses Pengawasan

Setiap organisasi dalam pelaksanaan pengawasan memiliki cara tersendiri, berikut beberapa pendapat yang mengemukakan proses dan teknik pengawasan yang baik agar dapat tepat sasaran dan berlangsung secara efektif dan efisien.

Siagian (2007:149) menyebutkan proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Memantau, dilakukan untuk melihat apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
2. Pengukuran kerja, adalah mengukur atau menilai kinerja yang dicapai oleh pegawai.
3. Membandingkan, adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang diinginkan, serta untuk mengetahui seberapa buruk pengendalian yang terjadi pada situasi tersebut.
4. Standar, adalah alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan.
5. Tindakan perbaikan, dilakukan apabila dalam pelaksanaan kerja ditemukan penyimpangan atau kesalahan yang harus segera dibetulkan, dengan mengacu pada peraturan organisasi dan mengarah pada tujuan organisasi.

Proses pengawasan menurut Siagian menyimpulkan bahwa proses pengawasan harus dilakukan demi meminimalisir suatu penyimpangan yang akan terjadi sehingga tujuan dan rencana suatu organisasi dapat berjalan seperti yang sudah ditentukan.

Sedangkan Menurut Jones, dkk (2000:316) proses pengawasan, baik di input, konversi, atau tingkat keluaran, dapat dipecah menjadi empat langkah berikut :

- a. *Establish the standards of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated.* (Menetapkan standar hasil, tujuan, atau resiko dari target yang hasilnya untuk dievaluasi)
- b. *Measure actual performance.*(Mengukur hasil aktual)
- c. *Compare actual performance against chosen standards of performance.* (Bandingkan hasil aktual terhadap standar yang dipilih dari hasil)

- d. *Evaluate the result and initiate corrective action if the standard is not being achieved* (Mengevaluasi hasil dan memulai tindakan korektif jika standar tidak tercapai).

Dari kedua pakar tersebut, dapat disimpulkan pengawasan berjalan harus sesuai dengan proses-proses yang disesuaikan oleh jenis kegiatan yang akan dilakukan. Tahap-tahap tersebut sangat penting dalam jalannya proses pengawasan karena dapat mengkoordinir dan mengorganisir setiap kegiatan agar lebih terperinci, sehingga setiap kesalahan akan cepat mudah ditemukan dan dapat memudahkan tindakan evaluasi.

2.6 Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001:247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:

- a. *Preventive control*

Preventive Control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive control ini dilakukan dengan cara:

- a) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
- b) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
- c) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
- d) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- e) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
- f) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- g) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

- b. *Repressive Control*

Repressive Control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga

hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Membandingkan hasil dengan rencana.
- b) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- c) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
- d) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
- e) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
- f) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui training dan education.
- g) Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.

c. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, per semester, dan lain-lain.

d. Pengawasan yang mendadak

Pengawasan yang mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-kali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

e. Pengawasan melekat (waskat)

Pengawasan yang melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan harus melalui tahapan-tahapan tertentu agar pengawasan dapat berjalan secara terorganisir, serta pengawasan juga harus dilakukan berdasarkan dengan waktu-waktu tertentu agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.7 Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengawasan

Kata “pengawasan” sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk mengetahui bagaimana jalannya suatu kegiatan dan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan.

Menurut Mulyadi (2007: 770) faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan diantaranya:

1. Perubahan yang terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi.

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Ibid dalam Handoko yang menyatakan faktor-faktor pengawasan itu antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dihindari seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan system pengawasan. Tanpa sistem tersebut manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya pengawasan, kita dapat menilai sejauh mana kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, serta dapat mengetahui faktor apa saja yang terkadang menghambat jalannya suatu pengawasan agar pengawasan yang terjadi akan mengarahkan pada pencapaian tujuan seperti yang sudah ditentukan.

2.8 Definisi Konsep Peredaran Kosmetik

2.8.1 Definisi Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

2.8.2 Definisi Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha ntuk mempercantik diri ini dahulu diramu dari bahan-bahan alami dan alat-alat pembuatan yang terdapat disekitarnya. Pada saat ini kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk meningkatkan kecantikan. Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga seorang pakar kesehatan, seperti para dukun, tabib, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat. Baik dalam hal jenis, efek samping dan lain sebagainya.

Menurut Tranggono (2007), kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Definisi kosmetik tersebut serupa pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No.220/MenKes/Per/X/1976 Tanggal 6 september 1976 menyatakan bahwa kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk memberishkan, memelihara, menambah daa Tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan definisi kosmetik yang berbunyi, “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir,

dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Dari berbagai definisi kosmetik diatas, dapat disimpulkan bahwa kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya Tarik, mengubah penampilan, serta melindungi bagian tubuh luar agar dapat tetap dalam keadaan baik, sehat, seta bisa dipakai untuk mengobati dan menyembuhkan suatu penyakit yang dialami manusia.

2.8.3 Definisi Kosmetik Berbahan Terlarang dan Kosmetik Ilegal

Menurut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang Kosmetik berbahan terlarang adalah kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan, kecacatan, atau memperburuk kondisi bagian tubuh setelah pemakaian. Berdasarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, bahan-bahan terlarang yang tidak diizinkan ada dalam suatu kosmetik adalah Merkuri, Hidrokinon, Pewarna Merah K3, Asam Retinoat, Merah K10, Teofilin, dan Klindamisin (BPOM RI *Public Warning*, 2017: 14-17). Bahan-bahan tersebut jika terdapat dalam suatu kometik akan menyebabkan kerusakan pada kulit, cacat pada janin, gangguna fungsi hati, dan kanker.

Suatu Kosmetik dapat dikatakan Ilegal adalah jika kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI, baik dari persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat. Menurut Badan Pengawas Obat

dan Makanan Republik Indonesia kosmetik dikatakan legal jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kemasan

Kemasan kosmetik harus mencantumkan label/penandaan yang berisi informasi yang benar dan lengkap, meliputi nama kosmetik, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian, dan nomor notifikasi.

2. Izin Edar (Notifikasi Kosmetik).

3. Tanggal Kadaluarsa.

Pada Pasal 2 keputusan kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
3. Terdaftar pada dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai persyaratan yang dikemukakan oleh BPOM RI peredaran kosmetik harus berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Selama ini Balai POM di Serang terus melakukan pengawasan dengan berbagai cara untuk meminimalisir peredaran kosmetik berbahan terlarang. Balai

POM di Serang mengawasi dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan, bazar pada *event-event* tertentu, *talk show*, serta mengeluarkan *public warning* tentang jenis-jenis kosmetik yang tidak layak pakai atau konsumsi. Selain pencegahan yang dilakukan BPOM di Serang, masyarakat pun harus ikut serta dalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik berbahaya terlarang tersebut, harus adanya kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah terait dan masyarakat agar dapat meminimalisir peredaran kosmetik berbahaya terlarang.

2.9 Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya dan sejenis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Kota Tangerang. Lokus yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini tidak sama dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, namun peneliti terdahulu sangat membantu dalam menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam penelitian kali ini. Berikut merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

- a. Skripsi Gaery Rahman Saputra, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014. Judul skripsi Pengawasan BPOM di Serang dalam peredaran obat-obat Tradisional di Kota Serang. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Masih dengan mudah ditemukan obat tradisional ilegal di Kota

Serang, (2) Kurang Optimalnya petugas dalam melakukan pengawasan, (3) Kerjasama lintas sektor belum optimal, (4) kurangnya informasi masyarakat mengenai obat tradisional. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengawasan BPOM di Serang dalam peredaran obat tradisional di Kota Serang?. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah, pengawasan BPOM belum optimal dikarenakan jumlah pegawai yang masih minim, kurangnya Sumber daya peralatan yang dimiliki oleh BPOM dan juga kurangnya sosialisasi oleh BPOM terhadap masyarakat mengenai bahaya obat tradisional ilegal dan *Public Warning* yang dibuat oleh BPOM guna memberikan informasi obat apa saja yang tidak boleh digunakan dan dilarang edar di masyarakat kota Serang sehingga dalam hal ini masyarakat masih rendah partisipasinya dalam melakukan pengawasan peredaran obat tradisional.


- b. Skripsi Dwi Rahayu, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016. Judul Skripsi Fungsi Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Rau di Kota Serang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) masih ditemukan produk kosmetik berbahan terlarang di beberapa toko kosmetik. (2) sosialisasi yang dilakukan Badan POM Provinsi Banten belum efektif. (3) Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Badan POM Provinsi Banten dengan instansi terkait. (4) Intensitas pengawasan langsung/sidak masih kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Banten di Pasar Induk Rau Kota Serang belum maksimal?. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang masih belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antar Badan POM Provinsi Banten dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, kurangnya sumber daya manusia sehingga membuat tugas lapangan berjalan kurang maksimal, masih kurangnya sidak/pengawasan langsung, serta tidak tergasinya sanksi yang diberikan atas penyelewengan atau kesalahan yang dilakukan oleh sarana distribusi kosmetik yang melanggar aturan.

2.10 Kerangka Berpikir

Menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2009:92) mengemukakan bahwa seseorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variable penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian



2.11 Asumsi Dasar Penelitian

Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal peneliti terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada efektivitas pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran Kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten. Hal ini diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan adalah pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum memenuhi kriteria pengawasan yang efektif. Hal ini dikarenakan oleh masih adanya beberapa masalah yang terjadi. Masalah-masalah tersebut perlu diatasi agar pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang dapat berjalan dengan maksimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2006: 4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya maupun peristilahannya. Menurut Bogdadan Taylor dalam Moleong (2006: 4) jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Moleong (2006: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Kota Tangerang, guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif

dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, studi dokumentasi dan observasi.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Ruang lingkup atau fokus penelitian merupakan bagian yang membatasi dan menjelaskan sustansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup digunakan sebagai batasan penelitian agar dapat fokus pada penelitian yang akan dijalankan. Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Menetapkan lokasi penelitian merupakan tahap penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang sudah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al – Bantani Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.
2. Distributor atau toko penjual kosmetik yang tersebar di wilayah Provinsi Banten.
3. Kepolisian Daerah setempat.
4. Dinas Kesehatan Kota Serang

4.4 Variabel Penelitian

4.4.1 Definisi Konsep

Definisi Konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Definisi konsep berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari fenomena yang diamati menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan

Handoko (2012:25) mengartikan pengawasan sebagai penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang

pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksudkan dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

4.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian efektivitas pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten menggunakan metode kualitatif, maka dari itu dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena penelitian yang dikaitkan dengan indikator efektivitas pengawasan yang digunakan yaitu menurut Handoko (2012: 373) mengenai karakteristik pengawasan yang efektif yaitu sebagai berikut:

1. Akurat
2. Tepat Waktu
3. Objektif dan Menyeluruh
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic
5. Realistik secara ekonomis
6. Realistik secara organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
10. Diterima para anggota organisasi.

Definisi operasional ini disusun dengan fokus penelitian berdasarkan pada apa yang akan peneliti kaji dan temukan saat di lapangan dan kemudian diolah dan dikembangkan dengan suatu data menjadi suatu rangkaian kata yang berisi informasi dalam bentuk deskriptif sehingga dapat menjadi penelitian yang dapat dipertanggung jawaban keabsahan datanya.

4.5 Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen kunci yaitu peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2006: 163) ciri khas penelitian kualitatif yaitu tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peran penelitilah yang akan menentukan keseluruhan skenarionya.

Menurut Sugiyono (2009: 35) menyatakan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga peneliti harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi: pemahaman metode, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesigapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

Penelitian mengenai Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

4.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key Informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Informan	Kode Informan	Keterangan
1	Swasta		
	a. Pemilik Sarana Distribusi Kosmetik	I ₁₋₁ – I ₁₋₅	<i>Key Informan</i>
	b. Konsumen Kosmetik c. Bukan Konsumen Kosmetik	I ₁₋₆ – I ₁₋₁₀ I ₁₋₁₁ – I ₁₋₁₅	<i>Key Informan</i>
2	Pemerintah		
	a. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang	I ₂₋₁	<i>Secondary Informan</i>
	b. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan Sertifikasi Layanan Informasi Konsumen	I ₂₋₂	<i>Secondary Informan</i>
	c. Staff Seksi PEMDIKSERLIK (Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen) Balai POM di Serang Bagian Penyidikan.	I ₂₋₃	<i>Secondary Informan</i>
d. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten (Anggota Polisi Daerah	I ₂₋₄	<i>Secondary Informan</i>	

	Provinsi Banten) e. Staff Dinas Kesehatan	I ₂₋₅	<i>Secondary Informan</i>
--	--	------------------	---------------------------

(Sumber: Peneliti, 2018)

4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengolahan data pada penelitian kali ini adalah:

4.7.1 Teknik Pengolahan Data

4.7.1.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja, sedangkan pengamat berperan serta melakukan dua peran sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Observasi Partisipatif/Partisipan. Melalui Observasi Partisipatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai pada tingkat makna dari setiap perilaku atau gejala yang muncul (Sugiyono, 2011). Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang

diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut peneliti langsung melakukan pencatatan data yang berkaitan dengan aktifitas penelitian.

3.7.1.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang ada dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2010: 168). Wawancara dalam penelitian Kualitatif bersifat mendalam. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan dan pelaksanaan wawancara yaitu mengalir seperti percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara lami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Poin-poin pokok yang akan ditanyakan yaitu tentang: Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang. Adapun pedoman wawancara yang telah peneliti susun yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

	Dimensi	Indikator	Informan
1	Akurat a. Keakuratan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan data terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi Banten. • Keberadaan sarana distribusi kosmetik di Provinsi Banten yang menjual kosmetik berbahaya terlarang yang diketahui. 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
	b. Pengujian Keakuratan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk bisa mengumpulkan data dan informasi terkait keberadaan kosmetik ilegal di Provinsi Banten. • Sudahkah produk kosmetik yang ada terdata oleh BPOM? 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀
2	Tepat Waktu a. Kecepatan Reaksi Terhadap Penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penyimpangan yang pernah ditemui BPOM. • Cepat tanggap dalam merespon penyimpangan. 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅ I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
	b. Bentuk Evaluasi dari Tindakan Penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi tindakan yang ingin disampaikan terkait kegiatan dan program serta pengawasan yang dilakukan Balai POM 	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂

	c. Rentang Waktu Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • rentang waktu khusus yang ditetapkan dalam melakukan pengawasan 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
3	Objektif dan Menyeluruh a. Pemahaman Akan Sistem Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman sistem pengawasan yang sedang dikerjakan oleh BPOM 	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
	b. Objektifitas Sistem Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Objektifkah pengawasan yang dilakukan BPOM? 	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₁₋₁₁ , I ₁₋₁₂ , I ₁₋₁₃ , I ₁₋₁₄ , I ₁₋₁₅
4	Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik a. Titik-titik kunci strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Target yang ingin dicapai oleh BPOM dalam upaya mengurangi kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten. • Upaya yang dilakukan demi pencapaian target 	I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₁₋₁₁ , I ₁₋₁₂ , I ₁₋₁₃ , I ₁₋₁₄ , I ₁₋₁₅ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄
	b. Terpusat pada bagian yang bisa diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> • target utama pengawasan Balai POM. 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ , I ₂₋₅
5	Realistik Secara Ekonomis a. Anggaran yang dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> • Total anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai program pengurangan kosmetik berbahaya terlarang 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂
	b. Program dan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ada. • Kemajuan yang dirasakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄

		pengurangan kosmetik berbahaya terlarang	
6	Realistik Secara Organisasional a. Kesesuaian sistem pengawasan dengan kondisi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Tanggapan mengenai sistem pengawasan peredaran kosmetik berbahaya terlarang? Dan sumber daya di Balai POM apakah sudah memadai untuk mengatasi permasalahan kosmetik berbahaya terlarang? 	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₁₋₁₁ , I ₁₋₁₂ , I ₁₋₁₃ , I ₁₋₁₄ , I ₁₋₁₅ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄
	b. Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Tugas dan fungsi instansi dalam melakukan pengawasan. 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄
7	Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi a. Kesenambungan Antar Program	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana kesinambungan antar program pengurangan peredaran kosmetik yang ada dengan yang lainnya. Bidang atau unit yang terlibat dalam persoalan kosmetik berbahaya terlarang dan bagaimana koordinasi antar bidang lainnya 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄
	b. Koordinasi Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Instansi yang terlibat dalam upaya penanggulangan kosmetik berbahaya terlarang Koordinasi BPOM dengan masyarakat dalam upaya mengurangi kosmetik berbahaya terlarang selama ini. Koordinasi apa saja yang dilakukan BPOM 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₁₋₆ , I ₁₋₇ , I ₁₋₈ , I ₁₋₉ , I ₁₋₁₀ , I ₁₋₁₁ , I ₁₋₁₂ , I ₁₋₁₃ , I ₁₋₁₄ , I ₁₋₁₅ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄ I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄

		<p>dengan instansi terkait dan bagaimana koordinasi sejauh ini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait 	I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄
8	Fleksibel	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah sistem pengawasan yang ada sudah cukup fleksibel dan menyesuaikan kondisi lapangan 	I ₁₋₁ , I ₁₋₂ , I ₁₋₃ , I ₁₋₄ , I ₁₋₅ , I ₂₋₁ , I ₂₋₂ , I ₂₋₃ , I ₂₋₄
9	Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Adakah standar khusus dalam melakukan pengawasan • Evaluasi tindakan yang ingin disampaikan terkait standar pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang 	<p>I₂₋₁, I₂₋₂, I₂₋₃, I₂₋₄, I₂₋₅</p> <p>I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₁₋₄, I₁₋₅, I₁₋₆, I₁₋₇, I₁₋₈, I₁₋₉, I₁₋₁₀, I₁₋₁₁, I₁₋₁₂, I₁₋₁₃, I₁₋₁₄, I₁₋₁₅</p>
10	Diterima Para Anggota Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang sistem pengawasan yang sedang berjalan • Tanggung jawab pegawai BPOM terhadap pelaksanaan sistem pengawasan di lapangan 	<p>I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₁₋₄, I₁₋₅, I₁₋₆, I₁₋₇, I₁₋₈, I₁₋₉, I₁₋₁₀, I₂₋₃, I₂₋₄, I₂₋₅</p> <p>I₁₋₁, I₁₋₂, I₁₋₃, I₁₋₄, I₁₋₅</p>

(Sumber: Peneliti, 2018)

3.7.1.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu berupa surat-surat keputusan, data statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, foto dan dokumen -dokumen lain. Dokumen tidak hanya catatan peristiwa saat ini dan yang akan datang, namun juga catatan dimasa lalu.

3.7.1.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa buku mengenai pengawasan sebagai referensi.

3.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman. Menurut keduanya, bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya jenuh.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran dari keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi ‘data kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali bila diperlukan.

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan, alur penting kedua dari kegiatan analisis. Penyajian data paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif, tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Maka dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. Mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

2. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan, langkah menyimpulkan dari temuan-temuan peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8 Keabsahan Data

Adapun cara uji keabsahan data dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*). Keterandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan dua cara untuk menguji keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi bertujuan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap

apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2006: 271). Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 macam teknik triangulasi menurut Sugiyono yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu menguji keabsahan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan cara observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sebagai pembanding data yang diperoleh dari narasumber.

2. Pengecekan Anggota (*Member Check*)

Member check adalah proses pengecekan data yang kita peroleh kepada pemberi data. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat ke dalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan informasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahan Provinsi Banten berada di Kota Serang. Provinsi ini memiliki delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang ditambah Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan.

Wilayah Banten berada pada batas astronomi $5^{\circ} 7' 50''$ – $7^{\circ} 1' 11''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 1' 11''$ – $106^{\circ} 7' 12''$ Bujur Timur, berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km² . Secara wilayah pemerintahan Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa.

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia, Selandia Baru, dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia dan Singapura.

Disamping itu Banten merupakan jalur perlintasan/penghubung dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga bagi Ibukota Negara. Secara ekonomi wilayah Banten mempunyai banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan sangat mungkin menjadi pelabuhan alternatif dari Singapura.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Provinsi Banten



(Sumber: www.kodeposina.blogspot.com)

Provinsi Banten memiliki visi yaitu “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Untuk mencapai visi tersebut, Provinsi Banten mempunyai misi yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang berwawasan lingkungan;
2. Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religius, cerdas dan berdaya saing dalam kerangka penguatan NKRI;
4. Penguatan semangat kebersamaan antar-pelaku pembangunan dan sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang selaras, serasi dan seimbang, dan;
5. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Letak Provinsi Banten yang strategis menyebabkan beberapa industri tumbuh didalamnya. Industri-industri tersebut membantu perkembangan ekonomi di beberapa wilayah. Dalam penelitian ini, industri yang juga berkembang pesat di provinsi Banten adalah Industri Kosmetik. Banten memiliki 8 (delapan) kota dan kabupaten yang didalamnya tersebar berbagai jenis kosmetik. Dalam peredarannya, kosmetik di Provinsi Banten diawasi oleh Balai POM di Serang. Balai POM di Serang mengawasi 8 kabupaten dan kota tersebut. Balai POM di Serang merupakan unit kerja dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Lembaga tersebut adalah lembaga yang khusus mengawasi peredaran obat dan makanan termasuk didalamnya peredaran kosmetik.

Alasan peneliti menggunakan Provinsi Banten menjadi *locus* dalam penelitian ini adalah Provinsi Banten memiliki letak yang strategis, seperti dekat dengan jalur transportasi udara atau Bandara, jalur transportasi laut atau pelabuhan. Sehingga peredarannya lebih besar karena kosmetik yang tersebar bukan hanya berasal dari Provinsi Banten saja, namun juga dari beberapa daerah atau pulau lain bahkan dari negara lain. Alasan lain juga karena peneliti tinggal dan lahir di Provinsi Banten sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian langsung ke lapangan karena jaraknya yang dekat dan mudah ditempuh.

4.2.2 Gambaran Umum Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Sebagai tindak lanjut terbentuknya Badan POM, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan badan POM melalui keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/DK/KBPOM tahun 2001 yang telah berubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SKKNPOM tahun 2001

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Balai POM di Serang.

Gambar 4.2
Balai POM di Serang



(Sumber: Balai POM di Serang, 2018)

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang merupakan unit kerja dari Badan POM RI, yang melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Banten. Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara strategis dan kontinyu sebagai bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum. Pengawasan harus mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamis, sehingga semakin mampu melindungi dirinya sendiri terhadap obat dan makanan yang telah memenuhi syarat, palsu, substandar, dan illegal.

Dalam melaksanakan tugas, berdasarkan peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, cakupan wilayah kerja Balai POM di Serang adalah wilayah administrative Provinsi Banten yang terdiri dari 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu:

1. Kota Serang
2. Kota Cilegon
3. Kota Tangerang
4. Kota Tangerang Selatan
5. Kabupaten Serang
6. Kabupaten Pandeglang
7. Kabupaten Lebak
8. Kabupaten Tangerang

Berdasarkan data BPS (Banten dalam angka 2014/*Banten in Figures* 2014) Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 9662,92 km². Seluruh wilayah kerja Balai POM di Serang dapat dijangkau dengan perjalanan darat, dimana kabupaten Serang dan Kota Serang dikategorikan sebagai wilayah dalam kota, sedangkan wilayah administrative lainnya dikategorikan sebagai wilayah luar kota.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI yang mempunyai tugas pokok yaitu mengemban tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi Obat, Pangan, Kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Makanan.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan,
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BAdan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi tersebut dijalankan BPOM di Serang dengan berkoordinasi juga dengan beberapa instansi berwenang lainnya. Seperti dalam tugas pembinaan BPOM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, serta dalam tugas penyidikan BPOM di Serang bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten. diharapkan dapat mengontrol dan meminimalisir peredaran kosmetik berbahan terlarang di provinsi Banten.


4.2.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Balai POM di Serang merupakan Unit pelaksana Teknis setingkat eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Balai, 3 (tiga) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sesuai dengan struktur yang ada unit-unit kerja Balai POM di Serang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkoti, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
- b. Seksi Penguji Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi.
- c. Seksi Pemekrisaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Sruktur Organisasi Balai Pom di Serang dapat digambarkan dengan bagan berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Balai POM di Serang



(Sumber: Balai POM di Serang, 2017)

Masing-masing unit terdapat pada struktur Balai POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.

Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan sampel di laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang terapeutik, narkotika, obat tradisional,

perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika dan produk komplemen.

2. Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya, dan Pengujian Mikrobiologi.

Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya, dan Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penusunan dan penilaian mutu di bidang produk pangan, bahan berbahaya, dan mikrobiologi.

3. Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.

Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan pelayanan yang dilakukan diantaranya sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai POM di Serang untuk

mendukung terselenggaranya kegiatan pengawasan yang secara intensif dilakukan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh sekretaris utama badan POM. Jumlah tenaga fungsional yang ada di Balai POM Serang sebanyak 1 (satu) orang.

4.2.5 Sumber Daya Balai POM di Serang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai POM di Serang didukung dengan sarana dan prasarana dan sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

pada awal tahun 2017 jumlah pegawai Balai POM di Serang berjumlah 62 orang, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 dengan jumlah pegawai 54 orang. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya mutasi pegawai. Dibulan Agustus 2017 terjadi lagi penambahan pegawai 4

orang yang berasal dari penerimaan CPNS tahun 2015 sehingga pegawai yang ada berjumlah 66 orang.

Adapun pengelompokan pegawai berdasarkan umur adalah memiliki rentang umur 20-54 tahun yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Balai POM di Serang Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	<25	2
2	25-29	38
3	30-34	20
4	35-39	3
5	40-44	1
6	45-49	2
7	>50	1

(Sumber: Balai POM di Serang. 2018)

Usia Pegawai Balai POM di Serang memiliki rentang usia antara 20-54 tahun. Ditinjau dari segi umur, pegawai usia 20-24 sebanyak 2 pegawai, pegawai dengan usia 25-29 tahun merupakan kelompok pegawai dengan jumlah paling banyak sebanyak 38 orang, pegawai dengan usia 30-34 tahun sebanyak 20 pegawai, pegawai usia 35-39 tahun sebanyak 3 pegawai, pegawai usia 40-44 tahun sebanyak 1 pegawai, pegawai sebanyak 45-49 tahun sebanyak 2 pegawai, pegawai umur 50-54 tahun sebanyak 1 pegawai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai dengan pendidikan terakhir apoteker memiliki jumlah terbanyak di Balai POM di Serang yaitu sebanyak 25 pegawai, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan terakhir SMA jumlahnya

sebanyak 3 pegawai. Pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Balai POM di Serang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	3
2	Apoteker	25
3	S1 lainnya	17
4	D3	18
5	SMA	3

(Sumber: Balai POM di Serang, 2018)

Sumber daya manusia tersebut penempatannya tersebar pada 3 seksi dan 1 sub bagian, yaitu seksi Pemeriksaan Penyidikan dan SerLIK sebanyak 20 pegawai, seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi sebanyak 14 pegawai, seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sebanyak 15 pegawai dan sub bagian Tata Usaha sebanyak 17 pegawai.

Untuk dapat meningkatkan kinerja tiap seksi, Balai POM di Serang juga mengangkat pegawai tetap / honorer sebagai tambahan pegawai sebanyak 8 orang, yang masing-masing ditempatkan pada unit Pemdik SerLIK sebanyak 4 orang dan unit Tata Usaha sebanyak 2 orang, dan unit Pengujian sebanyak 2 orang.

b. Sarana Gedung

Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang terletak di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dan terletak diantara kantor POLDA Banten dengan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Kantor Balai POM di Serang berdiri diatas tanah seluas 10.200 m². Pemanfaatan tanah seluas itu antara lain untuk gedung dan halaman. Status kepemilikan tanah adalah milik pemerintah daerah Provinsi Banten.

c. Sarana Transportasi

Dalam menunjang kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Bante, Balai POM di Serang memiliki 2 (dua) unit mobil Labolatorium keliling, 4 (empat) unit mobil operasional dan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua).

d. Saranan Komunikasi dan Informasi

Balai POM di Serang memiliki sarana dan prasarana konumikasi dan informasi berupa langganan jaringan telekomunikasi VPN (*Virtual Private Network*) dengan Provider PT> Telkom. Jaringan VPN Telkom ini memberikan layanan internet 24 jam sehari dengan *bandwith* 1 Mbps untuk 10 *acces point*, serta layanan internet sebagai media pertukaran data dan informasi antar Balai dengan ataupun Badan POM Pusat dengan Balai. Untuk Sarana komunikasi Balai POM di Serang menggunakan telepon dengan nomor telepon (0254)7168255, (0254)8491152 dengan nomor *fax* (0254)7168266. Sarana komunikasi Balai POM

di Serang juga dapat melalui email dengan alamat bpom_serang@pom.go.id atau melalui balaipomdiserang@yahoo.com.

e. Sumber Daya Energi

Untuk meningkatkan kualitas hasil kegiatan khususnya pengujian, perlu diimbangi dengan kualitas dan kuantitas *instrument* yang ada serta daya listrik yang memadai. Saat ini, listrik dari PLN adalah sumber daya listrik utama yang digunakan untuk penerangan dan pengoperasian *instrument* yang ada di Balai POM di Serang. Selain mengandalkan listrik dari PLN, Balai POM di Serang juga memiliki genset dengan daya 110 kVA sebagai daya listrik penunjang yang dapat dioperasikan jika listrik PLN sedang mengalami gangguan.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data adalah penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2012:373) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen*. Teori tersebut menjabarkan tentang karakteristik pengawasan yang efektif dalam sepuluh indikator, diantaranya adalah akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan diterima para anggota organisasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh bersifat deskripsi, yang terbentuk dari kata dan kalimat hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif, yang telah dikembangkan oleh Milles and Huberman dimana dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan datanya mencapai data jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti menggunakan kode aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode Q_{1,2,3} dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan
- b. Kode I_{1,2,3} dan seterusnya menandakan daftar urutan informan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data (*data display*). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan dan juga dilakukan peneliti untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan (*verification*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan Menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik Secara Ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh sistem tersebut.
6. Realistik secara Organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengankenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pengawasan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan indikator-indikator

yang harus diterapkan untuk mencapai suatu pengawasan yang efektif seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2012:373).

Dalam pengawasan peredaran produk kosmetik, Balai POM di Serang menerapkan dua tahap pengawasan yaitu pengawasan *Pre-Market* dan pengawasan *Post-Market*.


1. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan *Pre-Market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran. Jika pelaku usaha ingin mendaftarkan izin usahanya dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi form surat permohonan izin produksi yang telah disediakan di Balai POM di Serang. Surat permohonan izin produksi yang telah disetujui akan ditindak lanjuti oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi dan kemudian ditembuskan ke Badan dan Balai POM.

Setelah Balai POM memberikan izin kemudian pihak BPOM akan melakukan inspeksi ke sarana produksi guna melihat kesesuaian *lay out* yang diberikan dengan kondisi *real* di lapangan serta memperhatikan apakah sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu kegiatan produksi, jika dalam inspeksi tersebut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Balai POM belum memenuhi syarat, maka akan dilakukan inspeksi ulang oleh Balai POM sampai seluruh persyaratan terpenuhi. Namun apabila syarat-syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi seluruhnya, maka akan dilanjutkan dengan pemberian surat

rekomendasi dari hasil pemeriksaan Balai POM setempat yang ditujukan ke Badan POM dan diserahkan ke Direktorat Jendral Binaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Dirjen BinFarAlKes). Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari keduanya, maka pelaku usaha akan mendapatkan izin produksi.

Setelah mendapatkan izin produksi, pelaku usaha dapat mengajukan surat izin edar dengan memberikan sampel produk ke Badan POM pusat untuk dilakukan uji laboratorium guna mendapatkan izin edar. Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam pengawasan *Pre-Market* ini Balai POM tidak terlalu banyak mengambil tugas karena semua kebijakan ada pada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Jika digambarkan dengan bagan, maka sistem pengawasan Pre Market akan seperti berikut:



2. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan *Post-Market* adalah pengawasan yang dilakukan dalam peredaran kosmetik di pasaran. Pengawasan *Post-Market* ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang sebelumnya telah disetujui BPOM sebelum produk beredar di pasaran. Pengawasan *Post-Market* meliputi pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan *sampling*, pengawasan iklan, dan *public warning*. Berikut contoh saat BPOM melakukan pengawasan Post Market dan ditemukannya pelanggaran yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang sebelumnya telah disetujui BPOM, sebagai berikut:

Gambar 4.5
Penemuan Kosmetik Ilegal



Kosmetik-kosmetik tersebut ditarik karena tidak sesuai dengan persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan yang sudah ditetapkan oleh BPOM.

4.3.1 Akurat

Dalam melakukan pengawasan dibutuhkan informasi yang akurat, karena ketidakakuratan informasi atau data dapat menyebabkan terjadinya kesalahan baik dalam proses penarikan kesimpulan dan juga pada saat tindakan evaluasi. Balai POM di Serang masih berusaha mendapatkan data yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetika yang ada di Provinsi Banten. Tanpa adanya data yang akurat, tentu pengawasan yang dilakukan akan kurang efektif. Setelah melakukan penelitian di lapangan langsung, Balai POM di Serang ternyata tidak mengetahui jumlah pasti sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi Banten yang telah terdaftar di Balai POM di Serang. Hal itu diungkapkan oleh I₂₋₂ bagian Pemeriksa Balai POM di Serang sebagai berikut:

“Kalau di Provinsi Banten ini kan banyak ya toko penjual kosmetik, kalau kita jumlahkan kita tidak punya data keseluruhan, karena sarana distribusi atau toko kosmetik kan ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar BPOM, jadi untuk total jumlah sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi Banten ini kita nggak punya. Tapi kalau data sarana distribusi kosmetik yang telah terdaftar di Balai POM di Serang kita punya”. (Wawancara dengan Ibu Sinta Anggraini, S.H, 4 September 2018, pukul 10:30 WIB di Kantor Balai POM di Serang).

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas, Balai POM di Serang masih belum punya jumlah data yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi Banten. Hal tersebut terjadi karena semakin lama jumlah sarana distribusi kosmetik semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena masih banyak sarana distribusi kosmetik yang membuka usaha dengan bebas tanpa izin, sehingga sulit bagi Balai POM di Serang untuk menjangkaunya. Keakuratan data yang belum dimiliki oleh Balai POM di Serang

ini akan mengakibatkan beberapa distributor kosmetik yang beredar di pasaran akan sulit terkontrol, karena peredaran dan pertumbuhannya sulit untuk diawasi. Akhirnya standar-standar pengawasan yang efektif yang ingin dicapai tentu akan sulit, karena keakuratan data termasuk kedalam indikator penting yang harus dijalankan dengan baik oleh Balai PM di Serang. Alasan serupa diungkapkan oleh

I₂₋₃ :

“BPOM di Serang memang punya data jumlah sarana distribusi kosmetik yang memiliki izin di Provinsi Banten ini, tapi karena tidak semua pelaku sarana distribusi kosmetik punya surat izin, jadi kita ngga punya jumlah sarana yang tidak terdaftar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap tahun selalu adanya pertumbuhan dan peningkatan jumlah sarana distribusi yang ada di Provinsi Banten. Peningkatan jumlah sarana yang tidak terdaftar itu biasanya ketahuan saat kita melakukan pengawasan langsung terjun kelapangan.” (Wawancara dengan Ibu Dianing Ayu 4 September 2018, pukul 13:30 WIB di Kantor Balai POM di Serang).

Ketidak akuratan data yang dimiliki Balai POM di Serang terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada membuktikan bahwa tidak semua sarana distribusi yang ada memiliki jadwal rutin pengecekan oleh Balai POM di Serang. Dalam rencana satu tahun kerja yang sudah dibuat dan direncanakan oleh Balai POM di Serang, pengecekan dan pengawasan dilapangan seharusnya dilakukan maksimal 2 kali dalam satu tahun, dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Peraturan tersebut belum dijalankan dengan komitmen oleh Balai POM di Serang karena beberapa hal, seperti kurangnya sumber daya manusia. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sebagian pelaku usaha cenderung lebih berani untuk menjual barang atau kosmetik tanpa memeriksa kandungan yang terkandung didalamnya secara illegal.

Saat dikonfirmasi dengan pemilik sarana distribusi yang menjual produk-produk kosmetik diketahui bahwa pada sarana distribusinya pemilik toko menyediakan jenis kosmetik berbahan terlarang. Beberapa toko kosmetik yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten masih memiliki dan mengetahui jenis kosmetik yang ada dan dijual di lingkungannya. Hal ini dikemukakan oleh I₁₋₁ selaku pelaku sarana distribusi kosmetik:

“iya kita jual. Beberapa produk tidak ada izin BPOM nya, tapi kita juga banyak jual kosmetik yang berizin kok.” (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018, pukul 09:30 WIB di Pasar Anyar Kota Tangerang).

Pernyataan pelaku sarana distribusi kosmetik I₁₋₁ yang membenarkan adanya produk kosmetik berbahan terlarang dan tidak berizin yang ia jual di tokonya, produk kosmetik tersebut memiliki kemasan yang sama dengan kemasan produk kosmetik yang terpampang di etalase Balai POM di Serang, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.6

Kosmetik berbahan terlarang pada Sarana Distribusi Kosmetik milik informan I₁₋₁

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018)

Kosmetik yang tersedia pada salah satu sarana distribusi kosmetik di Pasar Anyar di Kota Tangerang memiliki kesamaan dengan produk kosmetik yang dipajang di dalam etalase Balai POM di Serang, yang mana membuktikan bahwa kosmetik tersebut adalah kosmetik ilegal seperti yang terlihat sebagai berikut:



Gambar 4.7

Kosmetik Berbahan Terlarang dalam Etalase Balai POM di Serang

(Sumber: Balai POM di Serang, 2018)

Kosmetik yang ditemukan seperti yang dipaparkan diatas termasuk kedalam jenis kosmetik palsu, artinya para produsen kosmetik berbahaya tersebut memakai *Brand* dari produk kosmetik yang terkenal dan memiliki nama untuk membuat jenis kosmetik yang tidak dikeluarkan oleh *Brand* tersebut. hal tersebut dilakukan karena saat menjual suatu produk yang sudah memiliki *Brand* yang bagus maka produk yang dibuat akan laku dan dapat dipercaya oleh masyarakat selaku konsumen. kelakuan para produsen kosmetik berbahaya yang tidak bertanggung jawab tersebut termasuk kedalam kasus penipuan yang nantinya akan merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya, serta akan membuat *Brand* yang

selama ini sudah dibangun dengan baik akan rusak karena perbuatan produsen tak bertanggung jawab tersebut.

Sebagai masyarakat atau konsumen yang juga ikut berperan dalam peredaran kosmetik berbahan terlarang tersebut seharusnya lebih kritis akan kosmetik yang digunakannya. Melihat dari mana asal kosmetik itu berasal, kandungan apa saja yang ada didalamnya, serta apakah produk tersebut sudah dijual dan dibuat sesuai dengan syarat dan standar dari peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Balai POM di Serang atau belum. Pengecekan mandiri yang dilakukan oleh konsumen tentu akan setidaknya meminimalisir peredaran dan penggunaan kosmetik berbahan terlarang disekitar dan dimulai dari diri sendiri.

Pernyataan serupa terkait keberadaan distributor kosmetik juga diungkapkan oleh pemilik sarana distribusi kosmetik lainnya yang berada di salah satu pasar di Kota Serang yaitu Pasar Rau. Tempat mereka berjualan terdapat jenis produk kosmetik yang berbahan terlarang dan tidak memiliki izin edar, hal ini diungkapkan I₁₋₂ berikut:

“iya kita jual. Sebenarnya kita tau produk itu ngga boleh dijual, tapi hampir tiap hari selalu ada yang beli. Pembeli bilang sih ngga pernah ada yang aneh-aneh, baik-baik aja katanya kulitnya. Ya mau ngga mau saya jual. Kan kita juga jualan nyari untung ya mbak”. (Wawancara dengan Dini Indriyani, 6 September 2018 pukul 14:00 WIB di toko kosmetik di Pasar Rau).

Keberadaan sarana distribusi kosmetik yang masih menjual produk kosmetik berbahan terlarang kehadirannya tidak bisa dipungkiri, karena masih banyak toko kosmetik yang tidak memiliki izin dari Balai POM di Serang. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pemilik sarana distribusi kosmetik I₁₋₂ yaitu:

“ada yang punya izin, ada yang enggak.” (Wawancara dengan Dini Indriyani, 6 September 2018, pukul 14:00 WIB di Pasar Rau Kota Serang).

Hal yang sama juga disampaikan oleh I₁₋₁ :

“kalau yang saya tau didaerah sini masih ada beberapa, tapi ada juga kok yang udah punya izin, mereka kan jual biar untung makanya kadang ngga liat itu produk baik apa enggak. Apalagi produk pemutih tuh masih banyak beredar dari cina”. (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018, pukul 09:30 WIB di Pasar Rau Kota Serang).

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa produk pemutih masih dijadikan produk kosmetik yang paling banyak dicari oleh konsumen. Paradigma yang menganggap bahwa wanita cantik adalah wanita yang harus memiliki kulit putih bersih masih dipercaya oleh beberapa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Banten. Untuk mewujudkan hal tersebut baik produsen, distributor, dan konsumen berlomba-lomba membuat, menjual, dan membeli produk-produk kosmetik untuk memutihkan kulit wajah dan tubuh. Peredarannya bukan hanya dari beberapa daerah saja, namun juga dari beberapa negara seperti Cina dan Korea yang dijadikan sebagai kiblat wanita yang memiliki kulit impian bagi para wanita Indonesia.

Pemahaman tentang cantik harus putih tersebut menyebabkan beberapa produk-produk kosmetik impor datang ke Indonesia khususnya Banten. Produk-produk tersebut ada yang berizin dan juga ada yang tidak berizin alias ilegal. Permainan para penjual yang menyelundupkan kosmetik berbahan terlarang tersebut dipicu karena tingginya minat masyarakat Indonesia akan produk kosmetik mereka, meskipun tidak diiringi dengan penyesuaian standar kosmetik aman yang sudah dicanangkan oleh Balai POM.

Disisi lain, ada penjual kosmetik yang mengaku tidak mengetahui apakah produk yang ia jual mempunyai izin BPOM atau tidak, sebagaimana diungkapkan I₁₋₃ sebagai berikut:

“kalau soal izin BPOM saya ngga tau, saya terima dari suplier juga soalnya. Mereka jual laris, ya saya ikut jual”. (Wawancara dengan Sari, 5 September 2018 pukul 12:00 WIB di Pasar Rau Kota Serang).

Beberapa pernyataan para distributor kosmetik yang ada di beberapa daerah di Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa beberapa distributor tersebut tidak mengetahui terkait apakah kosmetik yang dijualnya itu memiliki izin untuk diedarkan atau tidak. Mereka menjual kosmetik karena *trand* yang sedang laris dipasaran, beberapa kosmetik yang dijual yang laris dipasaran mayoritas banyak diminati dan dicari oleh masyarakat selaku konsumen, sehingga akan cukup sulit jika melakukan pemberhentian penjualan dan pendistribusian terhadap jenis kosmetik tersebut. Ketidaktahuan tentang izin produk kosmetik yang beredar bukan hanya dialami oleh penjual, namun juga dialami oleh masyarakat selaku konsumen kosmetik, hal tersebut diungkapkan oleh I₁₋₄:

“saya biasa beli ditoko kosmetik langganan, biasanya saya ngga tau itu aman apa engga, yang pasti selama ini muka saya ngga apa-apa” (Wawancara dengan Sinta Rahmayanti, 5 September 2018 pukul 08:30 di Wilayah Kampus Untirta Serang).

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa informan diatas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat selaku konsumen kosmetik masih tidak mengetahui apakah produk yang digunakannya sudah memiliki izin resmi dari Balai POM atau tidak. Mereka menggunakan kosmetik yang mereka rasa aman karena selama ini tidak muncul masalah yang berarti pada kondisi kulit mereka.

Selain itu juga karena kurangnya pengetahuan tentang jenis zat-zat yang terkandung didalam kosmetik tersebut juga menjadi salah satu alasan mengapa peredaran kosmetik berbahan terlarang masih marak di Provinsi Banten. Masyarakat selaku konsumen kosmetik pun tahu dimana letak atau lokasi sarana distribusi penjual kosmetik berbahan terlarang itu berada, Hal tersebut diungkapkan oleh I₁₋₅ :

“iya saya tau. Banyak kok. Saya pernah beli di Pasar Lama” (Wawancara dengan Suryacita Maylisa, 5 September 2018 pukul 09:00 di Wilayah Kampus Untirta Serang, Banten).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh I₁₋₆:

“Ada kak, banyak kok kalau dicari, biasanya di toko-toko kecil kayak warung gitu sih, malah saya pernah lihat di pasar malem”. (wawancara dengan Windha Sri Harnita, 7 September 2018 pukul 10:30 WIB di Wilayah kampus Untirta Serang)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pengguna kosmetik sebenarnya tahu dimana lokasi tempat penjualan kosmetik berbahan terlarang tersebut, mayoritas lokasi tersebut berada di beberapa pasar yang tersebar di wilayah Provinsi Banten. Kosmetik yang dijual memiliki berbagai macam merk dan kegunaan, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang konsumen kosmetik

I₁₋₇:

“banyak mbak yang jual, biasanya yang sering saya liat itu krim-krim pemutih gitu. Laris banget kalau krim pemutih. Terus juga pernah liat lipstick-lipstick, biasanya orang-orang nyebut lipstick arab, itu harganya murah Cuma 5 ribuan. Kalau diliat dari harga sih kadang suka curiga,, tapi emang bagus kok lipsticknya, awet gitu dibibir.” (wawancara dengan Gina, 7 September 2018, pukul 10:30 WIB di Wilayah Kampus Untrita Serang).


Melihat kondisi tersebut tentunya membuktikan bahwa sarana distribusi kosmetik baik sarana distribusi yang terdaftar BPOM atau yang tidak terdaftar masih banyak didalamnya menjual produk kosmetik berbahan terlarang. Sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dalam melakukan pendataan sarana distribusi kosmetik adalah dengan cara pendataan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Balai POM, yang jika data sudah terkumpul maka data tersebut dilaporkan kepada bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK) Balai POM di Serang.

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK) yang ada di Balai POM diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam memerangi peredaran kosmetik berbahan terlarang yang ada di Provinsi Banten. Keberadaan ULPK ini juga merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan oleh Balai POM Serang agar jika masyarakat hendak melakukan pengaduan terkait produk kosmetik dapat langsung menghubungi pihak Balai POM melayani ULPK tersebut.

Pengetahuan masyarakat menjadi penting untuk bisa menanamkan kesadaran dan pemahaman baru untuk bisa lebih memperhatikan dan juga turut serta dalam proses pengawasan kosmetik berbahan terlarang tersebut. karena informasi atau aduan dari masyarakat juga sangat berguna bagi Balai POM di Serang untuk mengetahui dan menindak lanjuti para pelaku distribusi kosmetik yang masih “bandel” menjual produk kosmetik berbahan terlarang.

Untuk mensiasati peredaran kosmetik berbahan terlarang Balai POM di Serang mengeluarkan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan

mendownload aplikasi tersebut dari *handphone* atau *gadget* yang dipegang oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan sendiri terhadap mana produk kosmetik yang aman dikonsumsi dengan mana produk kosmetik yang tidak aman untuk dikonsumsi. Penampakan aplikasi yang digunakan untuk pengecekan kosmetik terlihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 4.8

Display bentuk Aplikasi Pengecekan kosmetik dari BPOM

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018)

Aplikasi tersebut menampilkan daftar keamanan terhadap suatu produk kosmetik hanya dengan cara memasukkan nomor BPOM pada kolom tersebut. setelah itu aplikasi akan memunculkan apakah kosmetik tersebut sudah memiliki izin resmi atau tidak. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat selaku konsumen kosmetik untuk dapat mengetahui kosmetik mana yang aman dan kosmetik mana yang tidak aman.

Kesimpulan dari indikator akurat terkait keakuratan data dan informasi jumlah dan jenis kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten ini masih belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yang dimiliki oleh Balai POM di Serang dan juga dari sisi konsumen serta distributor kosmetiknya. Balai POM di Serang belum memiliki data terkait jumlah sarana distributor kosmetik yang tersebar di Provinsi Banten. Balai POM di Serang hanya memiliki data terkait daftar distributor kosmetik yang sudah terdaftar oleh Balai POM di Serang dan mendapatkan izin edar untuk memproduksi suatu kosmetik tersebut.

Kemudian juga keberadaan jenis kosmetik berbahan terlarang masih dianggap biasa oleh penjual maupun konsumen kosmetik yang ada di Provinsi Banten ini. Mayoritas dari mereka mengetahui keberadaan kosmetik berbahan terlarang tersebut namun tidak bisa berbuat banyak karena selain permintaan konsumen terhadap jenis kosmetik tersebut juga karena alasan keuntungan. Menjual kosmetik yang banyak diminati oleh masyarakat tentu akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi para penjualnya. Sehingga keberadaannya sulit dihentikan. Namun juga masih banyak masyarakat atau konsumen yang peduli terhadap keberadaan kosmetik berbahan terlarang tersebut, mereka menghimbau pemerintah dan masyarakat agar lebih peduli dan berkoordinasi dengan baik dalam peredaran kosmetik karena akibatnya akan fatal bagi kesehatan kulit dan tubuh manusia. Beberapa akibat jangka panjang yang akan dirasakan konsumen kosmetik berbahan terlarang yaitu timbulnya beberapa

penyakit mematikan seperti kanker kulit dan jenis-jenis penyakit mematikan lainnya.

Keakuratan data yang masih belum dijalankan dengan baik oleh Balai POM di Serang mengakibatkan Balai POM akan sulit menjalankan kegiatan pengawasan kosmetik berbahan terlarang dengan efektif. karena masih belum memenuhi kriteria pengawasan.

4.3.2 Tepat Waktu

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang dilakukan harus tepat waktu. Artinya sesuai dengan kebutuhan kapan pengawasan itu harus dilakukan. Ketepatan waktu diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih fatal dan munculnya anggapan penyimpangan sebagai suatu hal yang wajar dan akhirnya akan sulit untuk diperbaiki.

Kosmetik berbahan terlarang yang beredar di Indonesia khususnya Provinsi Banten merupakan suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor dan kondisi yang tidak dapat ditangan dengan satu tindakan saja. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Peraturan Kepala Badan POM RI dan juga Peraturan Pemerintah secara jelas mengatur bahwa kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan dari Badan POM. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa ternyata

yang terjadi dilapangan tidak sedikit penyimpangan yang ditemukan terkait kosmetik berbahan terlarang ini, seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₂:

“kalau sepengalaman saya ikut ngecek waktu pengawasan dilapangan mayoritas alasan para pelaku penjualan kosmetik illegal itu karena mereka mengikuti trend apa yang sedang hype sekarang, hal itu juga ada campur tangan social media, mereka lihat krim pemutih merk ini bagus, bikin cepat putih, dan mereka langsung jual. Padahal ada beberapa yang ngga punya izin edar, berbahan terlarang. Mereka juga kadang memalsukan merk-merk terkenal, kayak merk Citra, itu sebenarnya ngga ada krim malemnya, karena mereka ingin jual produk yaudah mereka pakai nama merk terkenal biar konsumen percaya. Produk laku, mereka dapet untung, udah beres. Penjual kayak gitu yang akan kita tindak lanjuti nantinya.” (Wawancara dengan Ibu Dianing Ayu, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa produk-produk kosmetik yang beredar dipasaran mayoritas adalah krim-krim pencerah muka, produk tersebut banyak yang belum memiliki izin edar atau dipalsukan dengan memakai merk terkenal. Setelah dikonfirmasi kelapangan mengenai hal tersebut, diketahui bahwa masih banyak sarana distribusi yang menyediakan krim berbahan terlarang.

Penyimpangan peredaran kosmetik yang terjadi dilapangan terjadi karena produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, kosmetik mengandung bahan berbahaya, kosmetik tidak memenuhi ketentuan persyaratan label/penandaan, kosmetik dengan kemasan yang sudah rusak, kosmetik kadaluarsa, dan kosmetik yang dipalsukan menggunakan merk terkenal. Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang telah dibahas diatas, hal ini merupakan bentuk penyimpangan yang harus ditangani oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai POM di Serang, sebagaimana disampaikan oleh I₂₋₁:

“kalau terjadi penyimpangan kita langsung tindaklanjuti sesuai tahapan penindakan, pertama melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik dan pengamanan produk kosmetik illegal yang ditemukan. Dilihat juga dari jumlah barangnya, kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli kemudian diberikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut lagi. Kalau suatu saat kita melakukan pengecekan ulang dan pelaku sarana distribusi itu masih menyediakan kosmetik yang sama maka kita akan tindak lanjuti dengan bekerjasama dengan kepolisian daerah untuk razia”. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri, 20 September 2018, pukul 10:00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Penyimpangan peredaran kosmetik tersebut sangat merugikan masyarakat selaku konsumen, karena harapan pengguna kosmetik adalah mendapatkan penampilan terbaik atau mempercantik diri akan tetapi jika peredaran kosmetik berbahaya terlarang dilakukan secara terus menerus maka akan membahayakan kesehatan konsumennya. Oleh karena itu dalam hal ini Balai POM di Serang selaku pihak yang memiliki peranan yang sangat penting untuk meminimalisasi peredaran kosmetik berbahaya terlarang dikalangan masyarakat Provinsi Banten harus memiliki ketanggapan dalam pengawasan peredaran kosmetik di Provinsi Banten.

Setelah dikonfirmasi ke pemilik sarana distribusi kosmetik mengenai ketanggapan Balai POM di Serang tentang adanya produk kosmetik berbahaya terlarang maka berikut tanggapan yang diungkapkan oleh I₁₋₄:

“saya ngga tau soalnya saya ngga pernah liat dan ngerasain langsung, Balai POM juga gak pernah razia ke toko saya, paling cuma lihat di tv kayak berita razia kosmetik gitu. Jadi saya ngga tau cepat tanggap atau engga”. (Wawancara dengan Ibu Dian Suryani, 19 September 2018 pukul 10:30 WIB, di Salah satu toko kosmetik di Pasar Balaraja Kabupaten Tangerang).

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh I₁₋₃:

“menurut saya sudah tanggap kok. Pernah dipasar sini ada yang ketahuan jual kosmetik palsu kena razia dia. Produk-produknya diambil, ada pihak kepolisian juga. Itu waktu tahun 2017 ya, ngga tau nih kalau tahun 2018 belum ada lagi.” (Wawancara Ibu Arini 5 September 2018, pukul 12:00 WIB di Pasar Anyar Kota Tangerang).

Dari tanggapan-tanggapan diatas bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPOM di Serang belum menyeluruh ke seluruh sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah Provinsi Banten. Hal tersebut membuktikan bahwa tanggapan Balai POM di Serang terkait pengawasan peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten masih kurang. Selain tanggapan dari pemilik sarana distribusi kosmetik, tanggapan juga dikemukakan oleh masyarakat selaku pelaku konsumen kosmetik yakni I₁₋₄:

“menurut gue ngga terlalu tanggap sih, soalnya disekitar gue aja masih banyak yang pake krim-krim pemutih gitu, padahal ngga ada BPOM nya, dan itu berarti peredarannya masih ada kan, selama ini juga mereka yang menikmati kosmetik itu belum merasakan efek buruk, jadi kalau menurut dia itu cocok ya akan terus dia pakai, pandangan kayak gitu yang mungkin kadang susah buat BPOM memberantas itu karena produk itu akan tetep dicariin sama konsumen.” (Wawancara dengan Sinta Rahmayanti 5 September 2018 pukul 08:30 di Wilayah Kampus Untirta Serang).

Pernyataan hampir serupa juga diungkapkan oleh salah satu konsumen kosmetik lainnya yaitu I₁₋₆:

“menurut saya sudah tanggap, Cuma prosesnya aja mungkin yang belum maksimal, soalnya masih gampang sih cari produk-produk kosmetik berbahan terlarang gitu, apalagi di pasar-pasar, banyak yang jual di toko-toko gitu.” (Wawancara oleh Windha, 7 September 2018 pukul 10:30 WIB di Wilayah sekitar kampus Untirta Serang”.

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat selaku konsumen sebenarnya tidak terlalu peduli dengan adanya kosmetik berbahaya terlarang dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang, karena menurut pandangan mereka pemakaian kosmetik itu bukan lagi karena bahaya atau tidak, tapi karena suatu produk itu cocok atau tidak ketika digunakan. Banyak kosmetik yang memberikan efek tidak langsung jika digunakan, konsumen merasa apabila selama mereka belum merasakan efek negative terhadap penggunaan kosmetik yang digunakan, maka mereka akan tetap menggunakan itu karena mencari kosmetik yang cocok dikulit mereka terbilang susah.

Meskipun demikian, jika dari pihak Balai POM di Serang masih akan terus melakukan program dan kegiatan yang dilakukan untuk bisa meminimalisasi atau bahkan menghilangkan adanya kosmetik berbahaya terlarang yang beredar di Provinsi Banten, salah satunya adanya kerjasama dengan kepolisian daerah untuk memberikan efek jera para pelaku saat penindakan. Dalam meresponi keberadaan kosmetik berbahaya terlarang kepolisian daerah menyampaikan bahwa sebenarnya Balai POM di Serang sudah cukup tanggap dalam melakukan pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₅:

“menurut saya sudah cukup tanggap, karena yang saya tau pihak Balai POM di Serang itu ada fungsi penyelidikan dan ada fungsi penyidikan. Dalam fungsi penyelidikan yang saya amati terhadap Balai POM itu mereka melakukan survey dan melakukan penelitian pengawasan langsung terhadap peredaran kosmetik yang ada di Provinsi Banten, baik itu secara terbuka maupun secara tertutup. Mereka juga telah dididik di pendidikan intelijen polri bagaimana cara mencari informasi mengenai kosmetik berbahaya terlarang dengan menggunakan cara yang tertutup.”

(Wawancara dengan Bapak AKBP Dadang Herly, 12 Desember 2018, pukul 14:00 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Banten).

Dari pernyataan beberapa narasumber diatas, berbagai harapan muncul agar keberadaan kosmetik berbahan terlarang tidak semakin meluas dan semakin banyak. Harapan tersebut disampaikan oleh masyarakat selaku onsumen kosmetik yang rutin membeli produk kosmetik seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₄:

“Kalau harapan saya sih semoga kedepannya peredaran kosmetik berbahan terlarang itu udah ngga ada. Pihak atau instansi yang berwenang mengawasi peredaran juga semakin bagus kerjanya, dan juga semoga razia yang dilakukan Balai POM di Serang ini semakin sering, kalau bisa setahun 3 kali”. (Wawancara dengan Sinta Rahmayanti, 5 September 2018, pukul 08:30 WIB di Wilayah Kampus Untirta Serang).

Harapan yang sama juga disampaikan oleh sarana distribusi kosmetik yaitu I₁₋₁:

“saya berharap lebih sering razia aja, soalnya ngga semua toko jual kosmetik illegal, jadi toko kosmetik yang bersih kadang dapet dampaknya. Kita gak jual kosmetik berbahaya, apalagi banyak kosmetik merk terkenal yang dipalsuin, toko kami jual kosmetik asli, kadang konsumen suka berfikiran negative takut kosmetik yang kita jual itu palsu. Kalau BPOM sering razia kan kosmetik palsu bisa ditarik langsung dan ngga diperdagangkan lagi.” (Wawancara dengan Arini 5 September 2018, pukul 09:30, di Pasar Anyar Kota Tangerang).

Namun disisi lain sarana distribusi kosmetik yang lain mengaku razia yang dilakukan oleh Balai POM di Serang merugikan usaha mereka, mereka tetap ingin adanya razia, namun disisi lain penyitaan produknya akan membuat sarana distribusi mengalami kerugian, seperti yang diungkapkan oleh sarana distribusi I₁₋

3:

“saya ngerti sih kalau BPOM emang tugasnya razia begitu, tapi kadang kalau dipikir-pikir kalau mereka razia kan pasti produk-produk kita disita ya mbak, nah kalau boleh jujur kita sebagai pedagang rugi ya rugi juga, soalnya barangnya dibeli pakai modal. Walau saya disini Cuma jaga

doang, tapi kalau pendapatan bos kecil kan ngaruh ke saya juga nantinya”. (Wawancara dengan Sari 5 September 2018, pukul 12:00, di Pasar Rau Serang).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa harapan baik yang diungkapkan oleh konsumen maupun oleh sarana distribusi adalah sama, yaitu berharap sering dilakukannya razia dan lebih tanggap dalam melakukan pengawasan. meski beberapa pedagang mengalami kerugian akan tindakan penyitaan produk-produknya, namun mereka tetap ingin dilakukannya razia.

Kegiatan razia yang dilakukan oleh Balai POM di Serang tidak semua membuat pelaku kosmetik berbahan terlarang menjadi takut untuk menjual atau mendistribusikan produknya. Saat dikonfirmasi ke lapangan terdapat beberapa pelaku yang produk kosmetiknya pernah dirazia dan disita oleh pihak BPOM, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut I₁₋₂:

“kalau BPOM nya punya agenda yang pasti untuk sidak ya nggak apa-apa kalau dilakukan, paling barang yang diambil. Kosmetik yang diambil juga kita stock nya nggak banyak kok. Dulu sebelum saya kerja disini juga saya pernah kerja ditempat lain jadi ada yang sidak begitu barangnya dibeli kok sama mereka. Jadi terserah sih kalau mau sidak”. (Wawancara dengan Dini Indrayani, 6 September 2018, pukul 14:00 WIB di Pasar Rau Serang).

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh distributor konsumen lainnya, ternyata tidak semua pelaku usaha takut menghadapi pemeriksaan oleh Balai POM. Sebagian pelaku usaha tersebut masih ada yang taat kepada aturan yang ditetapkan seperti pada pelaku usaha I₁₋₁:

“kalau menurut saya nggak apa-apa ada sidak, soalnya saya jualannya jujur, produk yang saya jual cuma produk-produk aman, dan produk

bermerknya juga pada asli, jadi sialhkan aja.” (wawancara dengan Arini, 5 September 2018 pukul 09:30 WIB, di Pasar Anyar Serang).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan berbeda diatas, dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Serang tidak melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap sarana distribusi mengingat adanya beberapa pernyataan pemilik sarana distribusi kosmetik yang menyatakan bahwa Balai POM di Serang belum datang atau bahkan datang untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung ke lapangan. Jika dikonfirmasi ke pihak Balai POM di Serang mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan memang tidak memiliki rentang waktu khusus atau pasti, sebagaimana diungkapkan oleh I₂₋₃:

“sebenarnya kalau ditanya rentang waktu kita ngga ada rentang waktu khusus ya, karena pengawasan itukan sistemnya dilakukan secara terus menerus, namun di lapangan toko-toko kosmetik yang ada semakin lama semakin bertambah. Jadi ngga pake waktu-waktu tertentu. Tapi kalau untuk SOP nya kita ada jadwal, maksimal 2 kali dalam setahun, minimal 1 kali dalam setahun, itu untuk pengawasan langsung dilapangan ya.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh pemilik sarana distribusi kosmetik yakni I₁₋₁ :

“kalau selama saya disini sih BPOM tuh ngga tentu melakukan pengawasannya, pernah tiba-tiba, tahun 2017 kemaren pernah satu kali datang pengecekan produk, tahun 2018 ini belum ada nih, tahun 2016 ngga ada sama sekali, jadi saya ngga tau rentang waktu yang tepatnya kapan”. (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018, pukul 09:30 di Pasar Anyar Kota Tangerang).

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi terkait peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten

memang kerap terjadi karena ketidakpatuhan pelaku usaha pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan Badan POM baik itu berupa produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar, produk kosmetika yang mengandung bahan terlarang, dan produk kosmetika yang dipalsukan. Ditambah dengan kurangnya pemeriksaan ke lapangan oleh pihak Balai POM di Serang semakin membuat pelaku usaha merasa lebih leluasa menjual atau menyediakan produk kosmetik berbahan terlarang.

Dalam mengatasi persoalan ini, Balai POM di Serang meresponi dengan cara melengkapi data jumlah sarana distribusi kosmetika yang tersebar di Provinsi Banten, agar pengawasan lebih terkontrol dan terarah, walau respon tersebut belum berjalan dengan baik tapi akan terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan oleh Balai POM di Serang. selain itu juga agar bisa memiliki data yang akurat terkait jumlah sarana distribusi kosmetik di Provinsi Banten. Rentang waktu pengawasan sendiri belum dikatakan cukup baik, dikarenakan tidak adanya waktu-waktu khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. dalam rencana kerja satu tahun Balai POM di Serang, BPOM menentukan bahwa pengawasan dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, namun dalam implementasinya jadwal tersebut belum dilaksanakan secara komitmen oleh Balai POM di beberapa daerah, beberapa daerah merasakan belum pernah merasakan pengawasan di lapangan saat melakukan penjualan. Namun di beberapa daerah lainnya pengawasan tersebut dilakukan. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum merata dan masih belum komitmen terhadap jadwal yang telah ditentukan.

bahkan setelah diteliti ternyata realisasi pemeriksaan tidak melampaui bahkan terus menurun dari target yang telah ditentukan secara bersama-sama oleh pihak Balai POM di Serang.

4.3.3 Objektif dan Menyeluruh

Dalam suatu sistem pengawasan, informasi yang diberikan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Semakin objektifnya suatu sistem pengawasan, maka akan semakin besar kemungkinan bahwa individu dengan sadar dan efektif dalam merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Jika suatu sistem informasi sulit dipahami, maka akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustrasi di antara para pegawai yang menjalankan sistem tersebut.

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang melakukan pengawasan dengan cara membuat rencana kerja untuk satu tahun. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian pemeriksaan yang bertugas memeriksa dan melakukan pembinaan kepada sarana distribusi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, maka akan dibina oleh bagian pemeriksaan tetapi jika dalam waktu berjalan pelaku usaha melakukan pelanggaran kembali padahal sebelumnya sudah mendapatkan peringatan maka bagian pemeriksa akan melaporkan hal tersebut ke bagian penyidikan. Kemudian setelah itu barang yang diambil dari peredaran ini akan dimusnahkan oleh Balai POM dengan cara


dibakar yang dilakukan di halaman Balai POM di Serang. Berbeda dengan sarana distribusi, jika dalam hal produksi makan yang akan bekerja dilapangan adalah langsung bagian penyidikan seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₃:

“di BPOM itu ada dua pelaku pengawasan, satu namanya pemeriksa, dan yang satunya lagi namanya penyidik. Pemeriksa itu tugasnya melakukan pemeriksaan, pembinaan, atau pengawasan. selagi si pelaku usaha bisa diperingatkan itu namanya pembinaan. Tapi kalau pemeriksa sudah melakukan peringatan tapi masih diulangi maka tim pemeriksa akan melaporkan kebagian penyidikan. Nanti bagian penyidikan akan menindak itu udah ngga bisa dibina lagi atau langsung ditindak secara hukum. Maka kami akan bergerak kalau itu sudah tidak bisa dibina. Itu berlaku kalau distribusi ya. Tapi kalau produksi maka yang akan terjun langsung itu tim penyidik. Tapi sebelumnya kita kasih sosialisasi dulu nih ke masyarakat tentang kosmetik berbahan terlarang itu kosmetik yang seperti apa sih. Setelah itu baru bagian pemeriksa melakukan bagiannya, nah kalau untuk pengambilan barang dari peredaran barangnya dilakukan dengan cara kami Tarik barang tersebut kemudian dibawa ke Balai POM di Serang untuk kemudian dimusnahkan secara bersama-sama dengan seluruh bagian atau pihak terkait dengan cara dibakar dihalaman depan kantor Balai POM.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30, di Kantor Balai POM di Serang).

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa BPOM memiliki 2 sub bagian pengawasan, yaitu bagian pemeriksa dan penyidik. Pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan penyidik bertugas untuk melakukan penindakan bagi pelaku usaha yang sudah mendapat peringatan dari pemeriksa namun masih mengulangi kesalahannya. Penindakan tersebut hanya berlaku bagi distribusi saja, sedangkan bagi produsen akan langsung disidak tanpa memberikan peringatan. Dalam hal pengambilan barang, BPOM menerapkan sistem tarik barang dengan cara dibeli kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dihalaman kantor Balai PO di Serang bersama-

sama dengan seluruh pihak terkait yang ikut bekerjasama dalam pengawasan peredaran kosmetik tersebut.

Jika digambarkan dengan bagan maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan digambarkan sebagai berikut:



Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa setiap bidang yang ada di Balai POM Serang sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, seperti bagian pemeriksaan, penyidikan, maupun sertifikasi dan layanan informasi konsumen yang kesemua bidang tersebut bekerja sama untuk mengurangi peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten. Produk kosmetik berbahan terlarang yang telah disita kemudian dimusnahkan oleh pihak-pihak terkait.

Disisi lain, pelaku usaha atau pelaku sarana distribusi kosmetik juga meresponi tentang keobjektifitasan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang, mereka merasakan bahwa pengawasan yang dilakukan Balai POM masih kurang baik, baik dalam pemeriksaan, pelatihan, serta dalam hal memberikan informasi seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₂:

“masih kurang baik, solanya selama saya kerja dan buka usaha disini saya belum pernah ngerasa dikasih pelatihan atau pengetahuan mana yang boleh dijual atau tidak, jadi selama ngga ada complain dari pembeli ya santai aja”. (Wawancara dengan Dini Indriyani, 6 September 2018, pukul 14:00 WIB di Pasar Rau Serang).

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh I₁₋₁:

“biasa aja sih, ngga bagus banget.” (Wawancara dengan Arini 5 September 2018, pukul 09:30 WIB, di Pasar Rau Serang).

Pelaksanaan pelatihan yang belum pernah dilakukan pada sarana distribusi juga dikemukakan oleh I₁₋₁:

“selama saya kerja disini belum pernah ada pelatihan gitu dari BPOM, mungkin dulu-dulu pernah, tapi saya belum pernah ngerasain.” (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018, pukul 09:30 WIB, di Pasar Anyar Kota Tangerang).

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum merata, dan juga terkait pelatihan yang masuk kedalam alur kegiatan pengawasan pun belum pernah dilakukan. Keobjektifitasan Balai POM yang masih kurang ternyata tidak hanya dirasakan oleh pemilik sarana distribusi, tetapi juga dirasakan oleh konsumen kosmetik yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM belum terlalu terlihat dampaknya terhadap peredaran produk kosmetik illegal, seperti disampaikan oleh I₁₋₄:

“masih kurang sih, soalnya dampaknya masih belum jelas, masih ngga keliatan gitu, buktinya masih banyak orang yang make meskipun mereka ngga tau bahan-bahan apa yang terkandung didalamnya”. (Wawancara dengan Sinta, 5 September 2018, pukul 08:30, di Kawasan wilayah Kampus Untirta Serang).

Pendapat yang sama terkait dampak pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang juga dikatakan oleh konsumen lainnya. Menurut mereka meskipun Balai POM memang bertugas mengawasi makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan, akan tetapi pengawasan terhadap kosmetik cenderung lemah pelaksanaannya, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kosmetik berbahan terlarang dengan bentuk dan jenis baru yang beredar di pasaran, sebagaimana diungkapkan oleh I₁₋₆:

“masih kurang kayaknya sih, soalnya yang mereka awasi kan banyak ya, ngga Cuma kosmetik, tapi juga obat dan makanan. Kalau obat dan makanan saya lihat pengawasannya bagus soalnya udah jarang lihat obat oplosan gitu, kalau osmetik tuh masih banyak, hampir semua toko di pasar kayaknya jual deh. Mungkin Cuma beberapa yang jualannya bener”. (Wawancara dengan Windha, 7 September 2018, pukul 10:30 WIB, di Wilayah Kampus Untirta Serang).

Pemilik sarana distribusi kosmetik lainnya juga mengungkapkan ketidakmenyeluruhnya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Serang ini, menurut mereka masih banyak penjual kosmetik di toko-toko kecil, kalau pengawasan mereka hanya difokuskan ke toko-toko besar, maka toko-toko kosmetik kecil tidak akan merasakan dampaknya. Hal tersebut diungkapkan oleh I₁₋₂ sebagai berikut:

“masih kurang merata mbak, kosmetik tuh kadang dijual di toko sembako, tapi kadang ngga dapet perhatian sama Balai POM, mungkin Balai POM fokusnya ke pasar-pasar besar aja kali ya”. (Wawancara

dengan Dini Indriyani 6 September 2018, pukul 14:00, di Pasar Rau Serang).

Hal senada juga diungkapkan oleh I₁₋₁:

“Saya rasa mereka lebih tahu kalau mau razia gitu kemana-mana saja. Tapi kalau kayak toko-toko kecil yang jual kosmetik sambilan kayak sambal jualan sembako gitu mereka engga razia deh kayaknya, kan barangnya Cuma sedikit, ngga keliatan. Padahal bisa saja kan dia jual yang berbahaya juga.” (Wawancara dengan Arini, 5 september 2018 pukul 09:30 WIB, di Pasar Anyar).

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman informasi oleh pelaku pengawasan dimana disini adalah Balai POM di Serang dirasakan sudah cukup baik, akan tetapi tidak didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang baik pula di lapangan. Dibuktikan dengan berbagai pernyataan yang diungkapkan baik oleh pemilik sarana distribusi kosmetik maupun oleh masyarakat selaku konsumen.

Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum objektif. Hal ini dilihat dari tidak meratanya pemeriksaan dan pemberian sanksi yang masih belum jelas kepada pelaku yang tidak taat aturan di wilayah Provinsi Banten, selain itu juga sosialisasi yang seharusnya dibelikan oleh pihak BPOM masih kurang.

4.3.4 Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategik

Sistem pengawasan strategik seharusnya dipusatkan pada bidang yang kemungkinan paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengawasan

strategik sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindak perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

Balai POM di Serang dalam upaya menghapus peredaran kosmetik berbahaya terlarang berlandaskan pada Undang-undang, peraturan Kepala BPOM RI maupun peraturan pemerintah lainnya. Pada dasarnya Undang-undang maupun peraturan terkait itu mengatur juga tindakan yang seharusnya dilakukan tentang persyaratan kosmetik beredar maupun penarikan dari peredaran. Oleh karena itu dalam hal ini Balai POM di Serang juga menetapkan suatu target dalam menangani banyaknya peredaran dan penggunaan kosmetik berbahaya terlarang di lingkungan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₃:

“yah kita pasti punya target. Target tersebut antara lain meningkatkan pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memilih kosmetik yang aman, menurunkannya jumlah produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat yang diikuti dengan meningkatnya presentase kosmetik yang memenuhi syarat, meningkatnya Manufacturing Practice, dan meningkatnya kualitas sarana distribusi produk kosmetik yang memenuhi standar.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018 pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai Pom di Serang).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan pengawasan Balai POM memiliki harapan dan target dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya terlarang. Meskipun dalam pelaksanaannya hal tersebut merupakan suatu target yang cukup berat bagi Balai POM tetapi tetap berharap agar masyarakat dapat melindungi diri sendiri dengan membeli kosmetik yang baik seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₃:

“target yang kita buat tentu merupakan target yang cukup berat ya buat kita, tapi prioritas utama kita adalah bagaimana masyarakat itu bisa

melindungi dirinya sendiri dengan mengetahui dengan kita berikan sosialisasi untuk bagaimana membeli kosmetik yang baik jadi masyarakat jadi tau kosmetik yang baik, maka pengawasan yang kita lakukan jadi lebih ringan. Abis itu target lainnya adalah supaya jumlah kosmetik berbahaya terlarang menurun di pasaran. “Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018 pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas dapat dilihat bahwa harapan terbesar Balai POM adalah supaya masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri dari adanya peredaran kosmetik berbahaya terlarang yang dijual di pasaran. Melindungi diri sendiri disini artinya adalah harus ada kesadaran untuk peduli terhadap produk-produk yang digunakan dengan cara mengecek melalui aplikasi yang merupakan layanan BPOM kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang produk kosmetik yang digunakan, hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan terjadinya bahaya-bahaya tertentu dikemudian hari.

Informan 1₂₋₃ juga mengungkapkan bahwa dalam hal ini pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman menjadi harapan Balai POM di Serang untuk meminimalisasi peredaran jumlah kosmetik berbahaya terlarang. Selain itu, Balai POM di Serang juga memiliki target lainnya yaitu meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“kita juga melakukan upaya untuk meminimalisasi peredaran kosmetik berbahaya tersebut. dalam melakukan itu tentunya ada target yang ingin dicapai antara lain supaya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman itu semakin meningkat, kemudia jumlah kosmetik berbahaya di lapangan semakin berkurang jumlahnya dan meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar.” (Wawancara dengan Ibu

Dianing 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Untuk mencapai tujuan dan harapan besar ini ada tindakan yang harus dilakukan dengan optimal oleh Balai POM di Serang. Mengingat hal ini bukanlah suatu yang mudah untuk dicapai, Balai POM di Serang terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada pemilik sarana distribusi, melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan penindakan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“kita ada upaya strategis dalam rangka pengawasan kosmetik yaitu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik sehingga produk kosmetik yang dihasilkan dan diedarkan memenuhi standar, melakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi kosmetik, melakukan kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran, melakukan penindakan terhadap sarana produksi maupun distribusi kosmetik berbahaya secara projustisia.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Mengingat fenomena yang terjadi yakni mengharuskan Balai POM bekerja di lapangan maka sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM adalah kegiatan di lapangan, baik itu memberikan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan, maupun melakukan penindakan. Dengan demikian harapannya adalah supaya masyarakat jangan membeli produk kosmetik secara sembarangan tanpa melihat dan mempertimbangkan kandungan apa yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengawasan Balai POM sudah terpusat pada titik-titik yang merupakan tempat paling rentan untuk ditemukanya produk kosmetik berbahan terlarang. Dalam hal ini melakukan

pengawasan secara langsung ke lapangan yakni berupa pemeriksaan terhadap sarana-sarana distribusi kosmetik Balai POM memiliki target dan capaian kinerja setiap tahunnya dan juga disertai dengan total kosmetik yang telah diamankan dari peredaran setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Jumlah Sarana, Target Pemeriksaan Sarana, Realisasi Pemeriksaan dan Jumlah Kosmetik yang diamankan

No	Tahun	Jumlah Sarana	Target Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Jenis Kosmetik diamankan	Jumlah (Pcs)
1	2015	88	80	62	137	399
2	2016	80	73	53	109	325
3	2017	67	60	40	97	315

(Sumber: Balai POM di Serang, 2018)

Peredaran kosmetik yang tidak memandang tempat sebagai tempat peredaran membuat seluruh wilayah di Povinsi Banten menjadi target pengawasan oleh Balai POM, akan tetapi dikarenakan minimnya sumber daya manusia di Balai POM maka pengawasan bersentral di pusat-pusat perbenlangaan yang membuat pasar-pasar masyarakat menjadi target pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₃”

“Seluruh wilayah Provinsi Banten menjadi target kami. Tapi karena ada beberapa keterbatasan yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan lain sebagainya maka kami lebih fokus dimana barang tersebut lebih rentan beredarnya. Yang paling rentan itu adalah pasar. Jadi kami berpusat di pasar-pasar yang ada di Provinsi Banten.” (Wawancara oleh Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Dalam menjalankan tugas tersebut, BPOM mengalami kesulitan, seperti masyarakat yang adalah pelaku usaha kosmetik masih banyak yang belum mengetahui peraturan maupun sanksi-sanksi yang diberikan secara luas. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pelaku usaha baik itu pemilik sarana distribusi ataupun penjaga di toko kosmetik tidak bermasalah dengan adanya kosmetik berbahaya terlarang pada sarana distribusi mereka dikarenakan produk kosmetik berbahaya terlarang yang dijual tetap diminati oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh I₁₋₂:

“kalau saya selama konsumen ngga pernah protes dan tetap banyak yang beli ya sudah ngga apa-apa dijual juga.” (Wawancara dengan Dini Indrayani, 6 September 2018, pukul 14:00 WIB, di Pasar Rau).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan kosmetik berbahaya terlarang tidak memandang tempat untuk beredar, namun pengawasan yang dilakukan selama ini masih lebih banyak terpusat di area pusat perbelanjaan seperti swalayan dan juga pasar tradisional. Hal itu dikarenakan swalayan maupun pasar merupakan tempat yang paling rentang terhadap peredaran produk-produk kosmetik berbahaya. Untuk mengawasi kosmetik berbahaya yang sudah terdata oleh Balai POM di Serang sendiri berpacu pada Undang-undang maupun Peraturan terkait secara jelas mengatur persoalan kosmetik berbahaya ini. Secara jelas, tujuan yang diharapkan ialah berkurangnya kosmetik berbahaya ini di Provinsi Banten melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Pengetahuan pelaku usaha juga dirasakan masih rendah. Selain itu juga masih banyak sarana distribusi yang belum terdata

dan terawasi membuat penyimpangan terkait kosmetik belum terdeteksi secara utuh dan sulit untuk diselesaikan.

4.3.5 Realistik Secara Ekonomis

Dalam melaksanakan suatu pengawasan, pengeluaran biaya harus ditekan sedemikian mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimalisasi pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

Sampai saat ini, biaya yang dikeluarkan oleh BPOM dalam menjalankan program pengawasan kosmetik masih bersumber dari APBN dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dalam rangka menekan jumlah peredaran kosmetik berbahaya di Provinsi Banten seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“semua program pengawasan baik pengawasan obat maupun makanan di wilayah Provinsi Banten ini dibiayai oleh anggaran APBN dimana dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan, kegiatan pengawasan sampling dan pengujian produk obat dan makanan, kegiatan pengawasan iklan produk obat dan makanan, kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan penindakan kasus di bidang obat dan makanan (Pro Justisia).” (wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Biaya tersebut digunakan untuk berbagai program dan kegiatan demi mencapai pengurangan kosmetik berbahaya yang beredar di lingkungan

masyarakat Provinsi Banten. Berbagai program dan kegiatan dilakukan oleh Balai POM dalam rangka memberantas peredaran kosmetik berbahaya terlarang dengan maksimal, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik seperti yang dikemukakan oleh I₂₋₃:

“Program yang berjalan terkait pemeriksaan sarana distribusi kosmetik yang sedang berjalan tentu saja pengawasan melalui pemeriksaan sarana distribusi kosmetika sampai nanti akhir tahun kemudian sosialisasi juga dapat kita lakukan ke masyarakat melalui bagian sertifikasi layanan dan informasi konsumen dan pengujian juga untuk menguji mutu produk kosmetik.”(Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan narasumber yang di sampaikan di atas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan adalah untuk melakukan program serta kegiatan dalam melakukan pengawasan, seperti melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetika, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengujian produk kosmetik di laboratorium. Setelah dikonfirmasi kepada masyarakat terkait program dan kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh Balai POM diketahui bahwa Balai POM belum pernah melakukan program serta kegiatan terkait baik itu terhadap pemilik sarana distribusi maupun masyarakat selaku konsumen kosmetik seperti yang disampaikan oleh pemilik sarana distribusi kosmetika berikut ini:

“belum pernah, kalau program lainnya saya ngga tau, ngga paham saya mba”. (Wawancara dengan Sari 5 September 2018, pukul 12:00 WIB, di Pasar Rau Serang).

Namun pernyataan berbeda dikemukakan oleh pemilik sarana distribusi kosmetik lainnya yang menyampaikan bahwa sarana distribusi mereka pernah dilakukannya kegiatan pengawasan tersebut seperti berikut:

“pernah datang ke toko saya, saya ngga tau nama program mereka apa, yang jelas mereka lihat-lihat kosmetik yang saya jual, mereka periksa, trus yang ngga sesuai sama mereka disita”. (Wawancara dengsn Arini, 5 September 2018, pukul 09:30 WIB, di Pasar Anyar).

Pengawasan yang selama ini dilakukan Balai POM di Serang ditetapkan dalam sebuah rencana kerja, namun pada pelaksanaannya juga tidak mengabaikan jika ada masukan atau pengaduan dari masyarakat. Pada bulan agustus kemarin Balai POM melakukan kegiatan lapangan berupa mengadakan Pameran Serang Fair yang merupakan salah satu agenda dari rangkaian acara hari jadi Kota Serang. Hal ini di kemukakan oleh I₂₋₃:

”Balai POM melakukan kegiatan lapangan yaitu mengadakan Pameran Serang Fair pada tahun 2018 ini merupakan salah satu agenda dari rangkaian acara hari jadi kota Serang Pameran yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah dan wirausaha yang berada dibawah pemerintah Kota Serang ini terbuka untuk masyarakat umum dan berlangsung dari tanggal 30 Agustus hingga 3 September 2018. Balai POM di Serang ikut berpartisipasi untuk melakukan KIE kepada pengunjung pameran. Panitia daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi satu stand ukuran 3m x 3m untuk digunakan oleh Balai POM di Serang dalam memberikan materi KIE. Materi KIE pada pelaksanaan pameran selama 7 hari antara lain Sosialisasi Produk Public Warning, Sosialisasi Media Sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram), Sosialisasi terkait perizinan yang dilakukan oleh Badan POM dan Balai POM di Serang. Selain itu, kita juga masih menerima apabila masyarakat memiliki pengaduan terkait produk kosmetik yang mereka pakai dan pengujian juga untuk menguji mutu produk kosmetiknya itu. (Wawancara oleh Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam upaya mengurangi peredaran produk kosmetik berbahaya Balai POM juga mengadakan pameran yang secara langsung dapat dilihat oleh masyarakat yaitu dengan cara mengadakan pameran Serang Fair pada Agustus hingga September kemarin lalu yang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.10

Balai POM di Serang berpartisipasi pada Pameran Serang Fair 2018

(Sumber: Balai POM di Serang, 2018)

Program-program ini dianggarkan dan dilaksanakan dengan harapan agar dapat memenuhi tujuannya untuk mengurangi peredaran kosmetik berbahan terlarang yang ada di Provinsi Banten. Kemajuan yang diharapkan juga berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat ketika membeli suatu produk kosmetik yang melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah produk tersebut ada BPOM nya ataukah tidak mengantongi izin.

Namun demikian setelah di cek ke lapangan beberapa pihak masyarakat mengaku masih belum memahami kejelasan mengenai kosmetik yang dilarang

oleh Balai POM. Beberapa dari mereka juga mengaku belum merasakan kemajuan yang cukup berarti terkait permasalahan kosmetik berbahaya. Selain itu, tidak adanya *public warning* yang diberikan oleh Balai POM dalam bentuk brosur atau selabaran mengenai kosmetik berbahaya kepada masyarakat juga turut menyebabkan minimnya pemahaman atau pengetahuan konsumen untuk tidak menggunakan produk kosmetik tersebut. hal ini diungkapkan oleh I₁₋₆:

“saya selaku konsumen ngga ngerasain kemajuan sih, soalnya sampai sekarang pun masih banyak kok kosmetik yang dijual-jual gitu di pasar, kalau nanya mbak-mbak penjula mau krim ini itu pasti dia nyimpen stock. Saya juga ngga liat ada warning kayak banner atau surat peringatan gitu di toko nya”. (Wawancara dengan Windha 7 September 2018, pukul 10:30 WIB, di Wilayah Kampus Untirta Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Balai POM tidak memberikan *public warning* untuk produk kosmetik dalam bentuk brosur atau majalah yang sudah dicetak. Ketika dikonfirmasi kepada Balai POM mengenai hal tersebut dapat diketahui bahwa pernyataan tersebut adalah benar karena Balai POM hanya menerbitkan *public warning* dalam bentuk buku yang berisi berupa data. Namun *public warning* kosmetik tersebut tidak di sebarkan kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“Kita ada buku Public Warning gitu, tapi belum menyebarkan secara luas aja, paling kita sebarannya pas ada event-event atau program yang dibuat BPOM.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan hal yang diungkapkan oleh narasumber tersebut di atas dapat dilihat bahwa penerbitan *public warning* kosmetik dalam bentuk buku merupakan

suatu hal yang penting mengingat masyarakat lebih cenderung mengingat gambar dari pada produk terkait.

4.3.6 Realistik Secara Organisasional

Sistem pengawasan harus memiliki standar kerja yang realistis yang nantinya akan digunakan sebagai alat ukur. Standar itu harus menantang, namun sebegini besar pegawai harus tetap yakin bahwa hal itu bisa tercapai. Standar seperti ini akan memotivasi mereka berkinerja lebih baik. Standar terlalu tinggi bisa membuat karyawan frustrasi dan upaya mereka melemah, sebaliknya standar terlalu rendah bisa membuat mereka tidak tertantang dan juga berdampak pada lemahnya kinerja. Realistis juga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang wajar-wajar, tidak berlebihan, sehingga bisa menimbulkan penolakan.

Balai POM di Serang dalam menghadapi permasalahan kosmetik berbahan terlarang secara realita melawan *mind-set* masyarakat yang menganggap keberadaan kosmetik ilegal bukanlah permasalahan yang serius. Dalam beberapa kasus yang terjadi, penanganan menjadi sulit karena tidaklah mudah mengubah pandangan masyarakat dalam waktu singkat. Pelaku usaha pada sarana distribusi juga demikian, meski secara jelas diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah lainnya, namun kondisi di lapangan adalah masih banyaknya pelaku usaha pada sarana distribusi kosmetika yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa melihat bahan yang terkandung didalam kosmetik tersebut. hal ini diungkapkan oleh I₂₋₃:

“Sistem pengawasan obat dan makanan yang telah dilakukan Badan POM dilakukan dengan sistematis dan komprehensif melalui sistem pengawasan premarket dan postmarket sehingga pengawasan tersebut mencakup dari hulu ke hilir. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Balai POM di Serang menurut saya semakin banyak pelaku pengawas itu maka pengawasan akan semakin baik pula. Mungkin kita terkendalanya disitu karena kan untuk mengawasi satu provinsi dengan jumlah di Pemdikserlik itu hanya 19 orang ya. Kalau kendala dari luar memberantas kosmetik ilegal ini kita mempunyai kendala dari masyarakatnya yang kurang peduli terkait kosmetik ilegal ini sendiri. Masyarakat itu cenderung nggak terlalu peduli sama kosmetik kalau itu berbahaya apa enggak. Bukan kejahatan yang cukup berarti lah gitu mbak, makanya kesulitan kita disitu”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kendala yang disampaikan dari pihak Balai POM adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Balai POM dimana untuk melakukan pengawasan pada lingkup wilayah satu provinsi jumlah SDM yang ada dirasakan masih kurang terkhusus pada bagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Pemdikserlik) yang hanya berjumlah 19 orang sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Profil Sebaran Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	12
3	Seksi Pemeriksaan Penyidikan dan SerLIK	19

4	Seksi Pengujian (Teranokoko)	13
5	Seksi Pengujian Pangan Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi	12

(Sumber: Balai POM di Serang 2018)

Pengawasan Balai POM di Serang memiliki tujuan yang besar dalam memberantas peredaran kosmetik berbahaya. Mengingat hal ini tidak mudah dicapai, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang secara kapasitas dapat membantu Balai POM menangani persoalan kosmetik ilegal yang ada.

Dalam melakukan pengawasan, menjadi penting untuk mengetahui dan mengukur kapasitas dan sumber daya yang diperlukan agar bisa mencapai standar yang ditetapkan. Balai POM sendiri dalam melakukan pengawasan masih terkendala dengan sumber daya manusia yang minim. Oleh sebab itu dalam hal ini pengawasan juga dibantu oleh pihak Kepolisian karena terkait bidang pemeriksaan dan penyidik Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana dalam pengawasan saling bekerja sama dengan kepolisian baik itu dalam hal penangkapan pelaku kejahatan yang dalam hal ini pelaku usaha atau distributor, dalam hal pemberkasan untuk kelengkapan pengadilan, bantuan tes forensik atau sidik jari, dan juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka seperti yang disampaikan oleh I_{2.5}:

“Berdasarkan UU No 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia dibantu oleh pertama Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kedua Pamswakarsa dan ketiga Polsus. Dalam hal ini Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini berdasarkan dalam Perkap (Peraturan Kapolri) Nomor 6 Tahun 2010 dan Perkap Nomor 20 Tahun 2010 harus diawasi pelaksanaan tugasnya terutama

untuk PPNS nya. Jadi ada namanya fungsi Korwas (Koordinasi dan Pengawasan) terhadap PPNS baik itu PPNS ketenaga kerjaan, PPNS Kesehatan, PPNS Lingkungan Hidup, PPNS Imigrasi, PPNS Pajak, termasuk juga PPNS Balai POM di Serang. Jadi pengkoordinasian dan pengawasannya itu kalo mereka akan melakukan penyidikan sebelum ke kejaksaan mereka itu harus membuat SPTP. SPTP itu harus melalui Korwas. Dan kebetulan saya adalah Kasi Korwasnya, jadi harus melalui saya dulu baru nanti saya akan membuat surat kepada jaksa. Jadi tidak boleh langsung, karena nanti akan kita teliti setelah itu baru untuk pemberkasan, pemberkasan itu tahap 2 dan itu harus melalui kami juga. Kita teliti baik administrasi maupun materil nya juga baru setelah itu kita antar ke jaksa. Setelah itu apabila sudah P21 berarti sudah lengkap. Kalo sudah lengkap kita bawa tersangka dan barang buktinya juga bersama dengan Balai POM. kemudian misalnya kasusnya tersangkanya itu lari ke luar negeri juga mereka mengajukan permohonan minta bantuan untuk melakukan penangkapan. Baru kita akan bantu untuk melakukan penangkapan. Kita juga di luar negeri punya interpol. Tapi kalau mbak liat itu di Balai POM ya cuma ada beberapa orang penyidik. Jadi kalo pas di lapangan itu jumlahnya terbatas ya. Hanya ada beberapa orang saja itu ga mungkin bisa kalo untuk mengawasi satu provinsi. Tapi biar bagaimana pun keberadaan mereka itu membantu kepolisian ya dari dasar UU nomor 2. Kita juga membantu kalo mereka minta bantu untuk forensik atau sidik jari kemudian juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka. Koordinasi sangat banyak sebenarnya tapi semua sudah terintegrasi. Kita juga ada MOU antara Balai POM Serang dengan Polda Banten.” (Wawancara dengan Bapak AKBP Dadang Herly, 12 Desember 2018, pukul 14:00 WIB, di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Banten).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak baik itu bekerja sama dalam satu seksi maupun juga antar seksi pada Balai POM dan dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten. Pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM di Serang belum realistis, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi namun tidak disertai dengan pemenuhan terhadap kebutuhan

sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan. hal tersebut menyebabkan pengawasan yang berjalan masih belum efektif.

4.3.7 Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi

Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya. Dalam menangani persoalan kosmetik ilegal Balai POM di Serang memiliki Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang secara khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Kegiatan pelayanan yang dilakukan diantaranya sertifikasi produk, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen. Sumber daya manusia yang bekerja pada seksi Pemdikserlik Balai POM di Serang adalah berjumlah 19 orang yang dibagi-bagi kembali menjadi bagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen.

Kesinambungan program yang dilakukan masing-masing seksi juga menjadi hal yang penting ketika menginginkan adanya koordinasi yang kuat dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ada ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan dan dipelajari serta dicarikan solusinya. Balai POM di Serang sendiri dalam hal ini melakukan program dan kegiatan secara berkesinambungan antar masing-masing bidang agar pengawasan dilapangan menjadi efektif seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“Kalo secara internal bidang-bidang Balai POM di Serang sudah bekerja secara kesinambung ya. Artinya pemeriksaan di lapangan oleh bagian pemeriksaan apabila ada temuan untuk ditindak lanjuti maka diserahkan ke bagian penyidikan. Bagian pemeriksaan juga melakukan pembelian ke lapangan untuk nanti di cek di laboratorium” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Koordinasi merupakan kunci penting karena seluruh bidang di Balai POM memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan tempat kerja. Dari berbagai program dan kegiatan, akan menuju kembali pada perputaran tempat kerja di wilayah Provinsi Banten. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang baik agar jangan sampai pengawasan atau pembinaan dilakukan dari berbagai seksi kepada satu sarana distribusi ataupun pelaku usaha secara berulang dan menyebabkan pemborosan. Oleh karena itu, menjadi penting agar setiap bidang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti yang dikemukakan oleh I₂₋₃:

“sebelum peraturan itu di Undangkan atau peraturan itu belum jadi, itu pasti ada pembahasan-pembahasan yang melibatkan Balai-balai di seluruh Indonesia, seperti ada mendengar jajakan atau masukan dan sebagainya. Kemudian jika peraturan itu sudah jadi maka akan dimasukkan ke JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang ada di website. Semua anggota Balai POM dan masyarakat bisa

mengakses itu dan bisa membuka peraturan itu. Untuk spesifik sosialisasi itu tergantung perkomoditinya. Kalau informasinya umum nanti sosialisainya dari Sekretariat Utama yang akan sosialisasi melalui surat edaran ke Balai-balai, kemudian di Post di papan informasi, dibagiin perbagian untuk ditempel di masing-masing bagian. Jika ada peraturan terbaru akan disosialisasikan sesuai komodit, jadi nanti masing-masing direktorat yang mengampu dan kedeputian yang mengampu mereka akan mengundang perwakilan dari masing-masing Balai seluruh Indonesia untuk disosialisasikan soal peraturan baru itu secara teknis. Jadi nanti ada paparan materi, dan kemudian nanti akan disampaikan juga oleh petugas yang berangkat ke bagian-bagian yang ada di BPOM di Serang ini”. (Wawancara dengan Ibu Dianing 4 September 2018, 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan diatas, setiap pegawai yang ada di BPOM di Serang mendapatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi serta peraturan dalam melakukan pengawasan kosmetik. Peraturan tersebut disosialisasikan oleh Sekretariat Utama melalui tatap muka atau share dokumen agar bisa dibaca oleh seluruh pegawai. Dari peraturan tersebut seluruh pegawai diharuskan bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Seperti pernyataan berikut:

“Kita di sini ada bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, bagian penyidikan melakukan penindakan. Ada lagi tuh bagian laboratorium melakukan cek. Hubungannya jadi serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana tentang produk kosmetik ilegal, kemudian bergeraklah si pemeriksaan datang ke lapangan. Nanti kalo udah kasus nanti di laporkan ke penyidik. Nanti kami yang nindak orang nya ga bisa dikasih tau. Nanti kami kasih ke bagian laboratorium produk nya. Kalo itu benar tidak boleh maka si penjual bisa kena pidana”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Kosmetik berbahan terlarang yang terus beredar bukan hanya disebabkan oleh kenakalan para pelaku usaha, namun juga permintaan yang tinggi dari konsumen terhadap produk terkait. Untuk itu, masalah dan persoalan sebenarnya

tidak hanya sekedar menunggu laporan atau keluhan yang masyarakat berikan namun juga perlu dilakukannya pemeriksaan terhadap sarana distribusi maupun pengujian laboratorium. Untuk melakukan kegiatan tersebut, maka setiap seksi yang ada di Balai POM harus ikut terlibat dan bekerja sama secara aktif dalam melaksanakan bagiannya seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Serang ini memiliki Unit-unit yang menjadi struktur yaitu Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen lalu yang kedua ada Seksi Pengujian Produk Pangan, Bahan Berbahaya dan Pengujian Mikrobiologi, yang ketiga Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen dan yang terakhir itu Sub Bagian Tata Usaha. Seluruh unit tersebut saling berkoordinasi dalam hal pengawasan obat dan makanan khususnya kosmetik ilegal. Bentuk koordinasi antar unit antara lain Laporan/keluhan masyarakat terkait produk kosmetik ilegal diterima oleh ULPK, keluhan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas pemeriksa yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi kosmetik tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi tindak pidana maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Serang akan menindak lanjuti secara Pro Justitia. Kalau tidak ada keluhan kita juga tidak bisa tinggal diam, itu harus kita yang ngecek sendiri ke lapangan. Karena untuk persoalan kosmetik ilegal ini terkadang banyak dijual itu juga karena masyarakat yang mencari produk nya. Jadi bukan hanya karena kenakalan si pelaku usaha saja. Jadi pemeriksaan dilakukan tidak hanya menunggu laporan saja”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Koordinasi yang dilakukan oleh antar bidang di Balai POM di Serang juga dirasakan sudah cukup baik seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₂:

“sejauh ini koordinasi yang berjalan sudah cukup baik, bidang yang terlibat itu ada dari Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), ada bagian pemeriksaan, lalu juga ada bagian penyidikan, dan ada bagian laboratorium untuk pengujian sample.” (Wawancara dengan Ibu Citra, 5 September 2018, pukul 14:00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh I₂₋₃:

“Alhamdulillah sampai saat ini koordinasinya masih berjalan lancar, mereka bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, kalau bagian serlik melakukan penyuluhan, bagian pemeriksaan melakukan pembinaan, dan bagian penyidikan melakukan penindakan. Dan juga ada bagian lablatorium melakukan cek sampling. Alur hubungannya tuh gini, jadi pertama serlik ini melakukan dulu nih sosialisasi bagaimana sih produk kosmetik yang berbahaya itu, kemudian bergeraklah si pemeriksaan, mereka datang ke lapangan. Nanti kalau ditemukannya penyimpangan nah nanti dilaporkan ke penyidik. Nanti bagian penyidik yang nindak mereka yang melanggar”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018 pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Selain korrdinasi antar pegawai BPOM di Serang, BPOM juga melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan sebagai instansi yang berwenang dalam mengiringi proses pengawasan peredaran kosmetik di Provinsi Banten ini. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dalam bentuk pembinaan seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“kita koordinasinya dalam bentuk pembinaan ya. Jadi kalau ada yang jual kosmetik illegal kami memberi tahu informasi akan kandungan apa aja yang terkandung didalamnya dan memberi tahu bahaya-bahaya apa saja yang nanti akan ditimbulkan jika terus menggunakan kosmetik illegal tersebut, jika pembinaan dirasa kurang cukup tindakan selanjutnya kami serahkan ke bagian Penyidik dari BPOM dan Kepolisian. Tapi sejauh ini koordinasi yang berjalan sudah cukup baik. Hambatannya hanya ada pada anggaran.” (Wawancara dengan Ibu Ety, 11 Desember 2018, di Dinas Kesehatan Kota Serang).

Berdasarkan ungkapan diatas, koordinasi yang berjalan antar instansi terkait sudah berjalan baik, beberapa hambatan hanya ada pada sisi anggaran. Balai POM di Serang akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kosmetik yang berbahaya untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam melancarkan program dan kegiatan Balai POM di Serang ini. Meski

demikian, masih banyak dari masyarakat yang terkendala melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya pemahaman terkait kosmetik berbahaya, dan juga tidak pernah dilibatkan soal pendataan maupun pengawasan terkait keberadaan kosmetik berbahaya yang ada di Provinsi Banten seperti yang diungkapkan oleh

I₁₋₁:

“saya ngga tau koordinasinya kayak gimana, denger tentang koordinasi juga nggak pernah. Menurut saya ngga ada koordinasi dengan masyarakat”. (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018, pukul 09:30 WIB, d Pasar Rau Serang).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui bagaimana peran masyarakat seperti yang diharapkan oleh Balai POM agar ketika merasakan keraguan terhadap suatu produk kosmetik agar segera melaporkan kepada Balai POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Provinsi Banten.

Keterlibatan banyak pihak dan didukung dengan koordinasi yang baik akan membantu melaksanakan program kerja dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tidak hanya kerjasama antar lintas sektor terkait namun peran masyarakat pun sangat penting disini. Ketidaktahuan bahkan ketidakperdulian masyarakat mengenai hal ini sangat disayangkan mengingat keberadaan masyarakat juga seharusnya memberikan manfaat lebih dan membantu pengawasan, namun yang terjadi dilapangan adalah pengawasan yang terkesan pasif. Hal ini diungkapkan oleh:

“kalau soal kosmetik menurut saya koordinasi antar masyarkat dan pemerintah itu kurang deh, soalnya kalau misalkan ada konsumen yang pakai suatu produk terus ngga cocok atau bikin kulit jerawat mereka

pasti langsung ganti produk lain, kayaknya saya jarang liat masyarakat yang mau lapor ke bpom”. (Wawancara dengan Winda, 7 September 2018, pukul 10:30 WIB, di Wilayah Kampus Untirta Serang).

Hal serupa juga diungkapkan oleh I₁₋₂:

“kayaknya ngga ada deh, pembeli kan kalau muka nya rusak sama suatu kosmetik ngga bakal lapor bpom yah, malu juga mungkin mereka. Paling dia langsung berobat atau cari kosmetik lain yang cocok.” (Wawancara dengan Dini, 6 September 2018, pukul 14:00 WIB, di Pasar)

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut bekerjasama mengawasi peredaran kosmetik berbahaya masih sangat kurang. Hal tersebut berlandaskan pada pemahaman bahwa kosmetik itu bersifat relative, artinya cocok-cocokan. Jika konsumen tidak cocok dengan satu produk maka konsumen langsung mencari produk lain. Kesadaran untuk melaporkan produk berbahaya tersebut ke BPOM masih rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa koordinasi yang terjadi antara masyarakat selaku konsumen dengan BPOM selaku instansi yang berwenang mengurus peredaran kosmetik masih rendah.

4.3.8 Fleksibel

Fleksibilitas merupakan kemampuan sistem pengawasan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Sebaik apapun kita merencanakan, menyusun standar pengawasan dan segala proses pelaksanaannya, semua itu baru pada tahap prediksi dengan asumsi faktor-faktor yang berhubungan dengan rencana dan pengawasan tidak mengalami perubahan atau sama dengan saat menyusun. Namun, sulit menemukan situasi yang selalu sama karena yang ada adalah perubahan. Jadi, system pengawasan dikatakan efektif bila mampu beradaptasi dengan perubahan

lingkungan, tetapi tetap berfungsi sebagai alat kendali untuk menjamin tercapainya tujuan.

Balai POM di Serang melakukan pengawasan dengan menyesuaikan standar yang sebelumnya telah dianalisis dan disepakati dalam rencana kerja seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₃:

“Balai POM disini sistem pengawasannya itu sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan-peraturan yang ada di undang-undang tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan termasuk didalamnya kosmetik.” (Wawancara dengan Ibu Dianing 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Dalam pengimplementasiannya, ditemukan beberapa kendala dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahan terlarang yang dijual pada sarana distribusi atau toko kosmetik namun juga pada penjualan online. Balai POM di Serang tidak bisa menutup mata akan banyaknya peredaran kosmetik berbahan terlarang melalui penjualan online. Untuk menjaga pengawasan agar tetap berlangsung, maka Balai POM di Serang memiliki operas-operasi khusus untuk menangani kosmetik-kosmetik berbahan terlarang yang dijual secara online, seperti yang dikemukakan oleh I₂₋₃:

“tentu kita ngga bisa menutup mata dengan perkembangan IPTEK yah, peredaran kosmetik juga ngga Cuma dijual di toko kosmetik saja, tapi juga dijual online. Kita juga sudah beradaptasi akan hal tersebut dengan cara kita membuat operas-operasi khusus untuk meminimalisasi peredarannya”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018 pukul 13:30 WIB di Kantor Balai POM Serang).

Pengawasan Balai POM di Serang belum bisa dikatakan fleksibel karena dalam pelaksanaan pengawasannya masih terpusat pada rencana kerja dimana pengawasan yang dilakukan tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti disampaikan oleh I_{2,3}:

“kalau fleksibel sih engga bisa kita bilang begitu ya, seolnya sistem rencana kerja kita itu mengikuti trend di lapangan. Contohnya tahun lalu kita fokus ke jamu, tapi tahun ini fokus kita berubah ke kosmetik. Ngga bisa dalam satu tahun kita ubah fokus kita dari kosmetik ke jamu itu nggak bisa. Jadi rencana kerja dibuat untuk masa kerja satu tahun pengawasan. ditambah SDM kita juga yang terbatas mba.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dinilai masih belum fleksibel dikarenakan pengawasan yang dilakukan masih terpusat pada rencana kerja yang ditetapkan untuk satu tahun dan pelaksanaannya masih berpedoman pada jadwal yang ditetapkan, sehingga tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi dilapangan karena jumlah SDM yang terbatas.

4.3.9 Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil. Dalam hal ini, pengawasan harus mempunyai suatu standar pelaksanaan pengawasan agar tujuan pengawasan nantinya dapat tercapai dengan baik. Apabila pelaksanaan pengawasan tidak memiliki standar maka akan terjadi ketidakjelasan sasaran atau

objek yang akan dicapai. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk sebuah organisasi memiliki standar pengawasan yang dimengerti oleh semua anggota organisasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Balai POM di Serang mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan dan juga Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“Secara internal Balai POM di Serang dalam melakukan pengawasan kita memiliki SOP yang tentu saja itu diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang kita kawal kan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan kemudian juga ada peraturan-peraturan pemerintah juga peraturan kepala badan terutama untuk yang di sarana distribusi kosmetik ini kita terapkan antara lain peraturan kepala badan tentang persyaratan teknis kosmetik antara lain ya kosmetik yang dijual di toko-toko harus dilengkapi dengan label penamaan yang jelas seperti nama kosmetiknya, alamat produsennya kemudian cara penggunaannya seperti apa, komposisinya, sampe tanggal kadaluarsanya”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Pernyataan itu juga dibenarkan oleh I₂₋₁:

“iya kita ada SOP nya. Dalam melaksanakan pengawasan Balai POM di Serang berpedoman pada SOP yang berlaku. Kalau untuk pemeriksaan kita itu minimal sekali dalam setahun kalau untuk pemeriksaan ke sarana distribusi nya ya. tergantung temuan di lapangannya juga bisa dua kali kalau ada temuan yang berbahaya. Tapi karena hal-hal tertentu untuk beberapa tahun terakhir ini kita nggak awasin semua sarana nya.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Khasuri 20 September 2018, pukul 10:00 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Balai POM memiliki suatu standar dalam bekerja. Standar tersebut dibuat agar pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif. Namun setelah dikonfirmasi ke lapangan pada

pemilik sarana distribusi hasil yang didapatkan adalah bahwa Balai POM belum dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi yang ada, seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₂:

“saya ngga pernah kedatangan BPOM mbak, ngga tau ya kalau tahun lalu, kalau tahun ini sih belum ada”. (Wawancara dengan Dini, 6 September 2018 pukul 14:00 di Pasar).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Balai POM tidak melakukan pengawasan secara intens pada sarana-sarana distribusi kosmetik. Masyarakat selaku konsumen kosmetik mengampaiakan harapan agar pengawasan yang dikerjakan harus lebih sering turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi maupun pemeriksaan sarana distribusi. Karena degan demikian akan berdampak kepada tidak beraninya elaku usaha memperagangkan produk berbahaya dan memberikan sanksi yang jera kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₁:

“harapan saya agar BPOM harus lebih sering ngecek ke lapangan ya mba, trus harus ada sanksi yang tegas kalau ada penjual bandel”. (Wawancara dengan Arini 5 September 2018, pukul 09:30 WIB di Pasar).

Harapan yang sama juga disampaikan oleh I₁₋₃:

“sidaknya harus lebih sering, sosialisasinya juga diperjelas soalnya keliatannya semakin hari semakin banyak penjual yang jual kayak gitu”. (Wawancara dengan Sari, 5 September 2018. Pukul 12:00 WIB, di Pasar).

Selain waktu pengawasan dan sidak yang harus sesering mungkin dilakukan, konsumen juga berharap bahwa adanya sanksi yang tegas agar bisa menjadi efek jera bagi pelaku penjual kosmetik berbahaya terlarang seperti yang disampaikan oleh I₁₋₄:

“sanksi nya harus lebih di perketat, biar penjual nakal tuh kapok”. (Wawancara dengan Sinta, 5 September 2018, pukul 08:30 WIB, di Kawasan Kampus Serang).

Dari beberapa pernyataan diatas diharapkan adanya perbaikan standar pengawasan yang berupa intensitas Balai POM di Serang dalam melakukan penagwasan kepada sarana distribusi lainnya juga harus ditingkatkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh I₁₋₆:

“Harapannya ke depan agar standar pengawasannya lebih di tingkatkan, diperbaiki mungkn kalau belum maksimal. Karena masalah kayak gini kelihatannya sepele mbak tapi kan kalau terus-terusan dipakai bahayanya besar kan kalau kena kanker bagaimana siapa yang mau disalahkan.” (Wawancara dengan windha, 7 September 2018, pukul 10:30 WIB, di Kawasan Kampus Untirta Serang).

Meskipun dalam pelaksanaannya pelaku usaha merupakan media beredarnya produk berbahaya terkait namun dalam hal ini mereka juga tetap berharap agar intansi pemerintah seperti Balai POM bekerja sesuai tugas dan fungsinya demi kesejahteraan rakyat misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap pemilki sarana distribusi untuk nantinya melakukan usaha dengan baik seperti yang diungkapkan oleh I₁₋₁:

“harapan saya sih itu kan udah tugas BPOM yay a jadi kerjakan aja tugasnya dengan baik supaya peredarannya bisa berkurang, contohnya kayak rajin datang ke toko-toko gitu ngasih tau soal kosmetik berbahaya, atau kalau mau buka toko kosmetik harus dibina dulu supaya nanti jangan jual yang illegal.” (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018, pukul 08:30 WIB, di Pasar).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh I₁₋₃:

“intinya hraus semakin rutin mba sidaknya, terus kalau bisa sanksinya juga diperberat sih biar kapok, kalau sanksinya Cuma barang mereka ditarik dengan cara dibeli terus dinasihatin doing ya mereka ngga

bakalan kapok, ngga bikin penjual rugi soalnya". (Wawancara dengan Sari, 5 September 2018, pukul 12:00 WIB, di Pasar).

Konsumen menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kurang berat. Sanksi yang diberikan BPOM tidak akan membuat jera karena tidak adanya kerugian yang penjual alami. Jika terus dibiarkan akan sangat merugikan konsumen. dampak peredaran kosmetik berbahaya bukan hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga oleh para pedagang atau toko kosmetik yang berjualan dengan cara yang jujur, seperti diungkapkan oleh I₁₋₁:

"saya ngga jual kosmetik berbahaya nih mba, tapi saya juga kena dampaknya, misalnya kalau dilihat dari harga kan kalau kosmetik berbahaya tuh kadang dijual dengan harga murah, nah banyak konsumen yang beli, akhirnya toko saya sepi karena saya jual kosmetik asli dengan harga standar yang beredar di pasaran" (Wawancara dengan Arini, 5 September 2018 pukul 09:30 WIB di pasar).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Balai POM memiliki standar dalam melakukan pengawasan. Standar tersebut diperlukan untuk menjalankan pekerjaan agar tercapai secara maksimal. Namun setelah dikonfirmasi ke lapangan ternyata tidak semua sarana distribusi merasakan adanya pengawasan oleh Balai POM. Oleh sebab itu yang menjadi harapan masyarakat maupun pelaku usaha adalah agar Balai POM memperbaiki standar pengawasan yang berwujud dengan intensitas memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan lain sebagainya secara lebih sering untuk meminimalkan bahkan memusnahkan peredaran kosmetik berbahaya di Provinsi Banten.

4.3.10 Diterima Para Anggota Organisasi

Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang berarti dan dapat diterima. Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada situasi kepada tujuan tersebut dipertautkan. Balai POM di Serang memiliki sistem pengawasan yang sama dengan sistem pengawasan yang di anut oleh Badan POM RI yaitu penawasan pre-market yaitu sebelum produk di edarkan dan pengawasan post-market yaitu setelah produk di edarkan seperti yang diungkapkan oleh I₂₋₃:

“Sistem pengawasan Balai POM di Serang itu sama dengan sistem pengawasan yang di anut oleh Badan POM RI secara global itu ada dua tipe yaitu penawasan pre-market yaitu sebelum produk di edarkan dan pengawasan post-market. Kala pengawasan pre-market itu yaitu sebelum barang itu diedarkan adalah pengawasan pada saat si produsen atau si pabrik kosmetik itu mendaftarkan izin nya ke Badan POM RI jadi di situ kita melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administratif untuk izin edar antara lain bagaimana formulanya, kemudian kita cek juga komposisinya apakah bahan-bahan yang dicampurkan memang benar memiliki klaim yang bisa membantu memutihkan atau apa itu kita cek semua klaim-klaimnya di pre-market yang ada di Badan POM RI. Kemudian pengawasan post-market adalah pengawasan setelah produk itu beredar. Setelah si pabrik memiliki izin edar kemudian mengedarkan produknya. Kegiatannya antara lain pemeriksaan rutin ke pabrik-pabrik kosmetiknya sendiri dengan standar CPKB (cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) kemudian di pasaran kita juga melakukan cek produk kosmetik yang beredar di pasaran.” (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai POM di Serang).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh balai PM di Serang memiliki tahapan-tahapan. Hal tersebut sesuai dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM RI.

Ketepatan penjelasan tugas dan permasalahan yang ada sangat penting untuk diketahui oleh setiap pelaku program dan kegiatan, seperti halnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Ketidaktahuan pengawas terhadap tugas dan tanggung jawab akan dapat memicu tindakan yang salah ketika melakukan pengawasan dan juga rasa kurang memiliki pekerjaan tersebut, apalagi ketika kenyataan dilapangan persoalan kosmetik berbahaya ini merupakan suatu hal yang susah diberantas seperti yang disampaikan oleh I₂₋₃:

“Sebagai bagian dari penyidik Balai POM di Serang kami memahami persoalan mengenai kosmetik yang ilegal ini oleh sebab itu pengawasan harus terus dilakukan oleh Balai POM khususnya dari seksi Pemdikserlik ya baik itu dari bagian sosialisasi ke lapangan, bagian pemeriksaan, bagian informasi konsumen maupun bagian penyidik. Pengawasan yang kita lakukan dikerjakan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian ya meskipun sulit untuk memberantasnya tapi hal seperti ini memang sudah menjadi tanggung jawab kami dan oleh sebab itu kerja sama masyarakat juga sangat kami harapkan supaya nggak ada lagi nih yang melakukan pendistribusian produk berbahaya”. (Wawancara dengan Ibu Dianing, 4 September 2018, pukul 13:30 WIB, di Kantor Balai Pom di Serang).

Melihat dari apa yang disampaikan oleh para informan, sudah cukup mudah untuk para anggota organisasi untuk mengerjakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di kalangan masyarakat Kota Serang. Sistem pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM sudah dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para anggota organisasi yang mendukung keberhasilan pekerjaan yang dilakukan.

4.4 Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang fokus penelitian berdasarkan karakteristik pengawasan yang efektif menurut Hani T. Handoko (2012:373), yaitu: akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan diterima para anggota organisasi.

1. Akurat

Balai POM di Serang masih belum punya jumlah data yang akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada di Provinsi Banten. Hal tersebut terjadi karena semakin lama jumlah sarana distribusi kosmetik semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi karena masih banyak sarana distribusi kosmetik yang membuka usaha dengan bebas tanpa izin, sehingga sulit bagi Balai POM di Serang untuk menjangkaunya. Keakuratan data yang belum dimiliki oleh Balai POM di Serang ini akan mengakibatkan beberapa distributor kosmetik yang beredar di pasaran akan sulit terkontrol, karena peredaran dan pertumbuhannya sulit untuk diawasi. Akhirnya standar-standar pengawasan yang efektif yang ingin dicapai tentu akan sulit, karena keakuratan data termasuk kedalam indikator penting yang harus dijalankan dengan baik oleh Balai PM di Serang. Ketidakakuratan data yang dimiliki Balai POM di Serang terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada membuktikan bahwa tidak semua sarana

distribusi yang ada memiliki jadwal rutin pengecekan oleh Balai POM di Serang. Dalam rencana satu tahun kerja yang sudah dibuat dan direncanakan oleh Balai POM di Serang, pengecekan dan pengawasan dilapangan seharusnya dilakukan maksimal 2 kali dalam satu tahun, dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Peraturan tersebut belum dijalankan dengan komitmen oleh Balai POM di Serang karena beberapa hal, seperti kurangnya sumber daya manusia. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sebagian pelaku usaha cenderung lebih berani untuk menjual barang atau kosmetik tanpa memeriksa kandungan yang terkandung didalamnya secara illegal.

Melihat kondisi tersebut tentunya membuktikan bahwa sarana distribusi kosmetik baik sarana distribusi yang terdaftar BPOM atau yang tidak terdaftar masih banyak didalamnya menjual produk kosmetik berbahan terlarang. Sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dalam melakukan pendataan sarana distribusi kosmetik adalah dengan cara pendataan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim pemeriksa Balai POM, yang jika data sudah terkumpul maka data tersebut dilaporkan kepada bagian Unit Layanan Pengaduan Konsumen (UPLK) Balai POM di Serang. Namun kegiatan tersebut masih berjalan belum efektif karena kurangnya sumber daya manusia dan semakin banyaknya pertumbuhan distributor kosmetik di Provinsi banten ini.

2. Tepat Waktu

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Provinsi Banten masih mudah ditemukannya produk kosmetik berbahaya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM terhadap sarana distribusi juga dirasakan masih minim, dan juga rentang waktu pengawasan yang masih belum jelas. Rentang waktu pengawasan sendiri belum dikatakan cukup baik dikarenakan tidak adanya waktu-waktu khusus yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan. dalam rencana kerja satu tahun Balai POM di Serang, BPOM menentukan bahwa pengawasan dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, namun dalam implementasinya jadwal tersebut belum dilaksanakan secara komitmen oleh Balai POM di beberapa daerah, beberapa daerah merasakan belum pernah merasakan pengawasan di lapangan saat melakukan penjualan. Namun di beberapa daerah lainnya pengawasan tersebut dilakukan. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum merata dan masih belum komitmen terhadap jadwal yang telah ditentukan. bahkan setelah diteliti ternyata realisasi pemeriksaan tidak melampaui bahkan terus menurun dari target yang telah ditentukan secara bersama-sama oleh pihak Balai POM di Serang.

3. Objektif dan Menyeluruh

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang melakukan pengawasan dengan cara membuat rencana kerja untuk satu tahun. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bagian pemeriksaan yang bertugas memeriksa dan melakukan pembinaan kepada sarana distribusi yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, maka akan dibina oleh bagian pemeriksaan tetapi jika dalam waktu berjalan pelaku usaha melakukan pelanggaran kembali padahal sebelumnya sudah mendapatkan peringatan maka bagian pemeriksa akan melaporkan hal tersebut ke bagian penyidikan. Kemudian setelah itu barang yang diambil dari peredaran ini akan dimusnahkan oleh Balai POM dengan cara dibakar yang dilakukan di halaman Balai POM di Serang. Berbeda dengan sarana distribusi, jika dalam hal produksi makan yang akan bekerja dilapangan adalah langsung bagian penyidikan.

Setiap bidang yang ada di Balai POM Serang sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, seperti bagian pemeriksaan, penyidikan, maupun sertifikasi dan layanan informasi konsumen yang kesemua bidang tersebut bekerja sama untuk mengurangi peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten. Produk kosmetik berbahaya terlarang yang telah disita kemudian dimusnahkan oleh pihak-pihak terkait.

Disisi lain, pelaku usaha atau pelaku sarana distribusi kosmetik juga meresponi tentang keobjektifitasan pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang, mereka merasakan bahwa pengawasan yang dilakukan Balai POM masih kurang baik, baik dalam pemeriksaan, pelatihan, serta dalam hal memberikan informasi

Jadi Pemahaman informasi oleh pelaku pengawasan yang adalah Balai POM di Serang dirasakan sudah cukup baik akan tetapi dalam hal ini tidak didukung oleh pelaksanaan pengawasan yang baik pula di lapangan dibuktikan dengan berbagai pernyataan yang ungkapkan oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Balai POM dinilai belum objektif. Hal ini dilihat dari tindakan pemeriksaan dan pemberian sanksi yang tidak merata kepada pelaku usaha yang tidak taat aturan di wilayah Provinsi Banten. selain itu juga sosialisasi yang seharusnya diberikan masih kurang.

4. Terpusat Pada Titik- titik Pengawasan Strategik

Pengawasan Balai POM sudah terpusat pada titik-titik yang merupakan tempat paling rentan untuk ditemukanya produk kosmetik berbahan terlarang. Dalam hal ini melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan yakni berupa pemeriksaan terhadap sarana-sarana distribusi kosmetik. Keberadaan kosmetik berbahan terlarang tidak memandang tempat untuk beredar, namun pengawasan yang dilakukan selama ini masih lebih banyak terpusat di area pusat perbelanjaan seperti

swalayan dan juga pasar tradisional. Hal itu dikarenakan swalayan maupun pasar merupakan tempat yang paling rentang terhadap peredaran produk-produk kosmetik berbahaya. Untuk mengawasi kosmetik berbahaya yang sudah terdata oleh Balai POM di Serang sendiri berpacu pada Undang-undang maupun Peraturan terkait secara jelas mengatur persoalan kosmetik berbahaya ini. Secara jelas, tujuan yang diharapkan ialah berkurangnya kosmetik berbahaya ini di Provinsi Banten melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan. Pengetahuan pelaku usaha juga dirasakan masih rendah. Selain itu juga masih banyak sarana distribusi yang belum terdata dan terawasi membuat penyimpangan terkait kosmetik belum terdeteksi secara utuh dan sulit untuk diselesaikan.

Kendala yang dialami BPOM adalah pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan maupun sanksi yang ditetapkan terkait kosmetik ilegal dirasakan masih rendah dan masih banyak sarana distribusi yang belum terdata dan terawasi membuat penyimpangan terkait kosmetik belum terdeteksi secara utuh.

5. Realistik Secara Ekonomis

Sampai saat ini, anggaran yang dikeluarkan oleh BPOM dalam menjalankan program pengawasan kosmetik masih bersumber dari APBN dimana anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dalam rangka menekan jumlah peredaran

kosmetik berbahaya di Provinsi Banten salah satu program atau kegiatan dalam upaya mengurangi peredaran produk kosmetik berbahaya Balai POM juga mengadakan pameran yang secara langsung dapat dilihat oleh masyarakat yaitu dengan cara mengadakan pameran Serang Fair pada Agustus hingga September 2018 lalu.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Serang tidak mengalami kesulitan dalam pembiayaan,. Hanya saja program dan kegiatan dari pembiayaan APBN ini masih banyak memiliki kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari pemeriksaan terhadap sarana distribusi yang belum terlaksana dengan maksimal maupun sosialisasi yang belum menyeluruh, sehingga pengawasan ini kemudian dampaknya masih belum begitu terasa bagi konsumen kosmetik selain itu juga belum adanya *public warning* untuk produk kosmetik yang disebarakan secara luas dan merata ke masyarakat. Ketidak merataan Balai POM dalam setiap program dan kegiatan mengakibatkan belum merasakan kemajuan yang cukup berarti terkait permasalahan kosmetik berbahaya.

6. Realistik Secara Organisasional

Balai POM sendiri dalam melakukan pengawasan masih terkendala dengan sumber daya manusia yang minim. Oleh sebab itu dalam hal ini pengawasan juga dibantu oleh pihak Kepolisian karena terkait bidang pemeriksaan dan penyidik Balai POM merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana dalam pengawasan saling bekerja sama

dengan kepolisian baik itu dalam hal penangkapan pelaku kejahatan yang dalam hal ini pelaku usaha atau distributor, dalam hal pemberkasan untuk kelengkapan pengadilan, bantuan tes forensik atau sidik jari, dan juga tes kesehatan jiwa untuk tersangka, pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi yang terjadi namun tidak disertai dengan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan tersebut.

7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi

Kesinambungan program yang dilakukan masing-masing seksi juga menjadi hal yang penting ketika menginginkan adanya koordinasi yang kuat dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang ada ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan dan dipelajari serta dicarikan solusinya. Balai POM di Serang sendiri dalam hal ini melakukan program dan kegiatan secara berkesinambungan antar masing-masing bidang agar pengawasan dilapangan menjadi efektif.

Aliran kerja organisasi yang ditetapkan oleh Balai POM di Serang sudah baik, mulai dari antar seksi Balai POM di Serang yang mengupayakan untuk bekerja melakukan pengawasan berdasarkan tugas masing-masing seksi. Kemudian juga program-program yang dibuat sebagai usaha untuk menyatukan berbagai tindakan dalam satu upaya bagi pemberantasan kosmetik berbahaya dengan melakukan kerja sama lintas sektor terkait meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa

hambatan utama yaitu kurangnya SDM yang dimiliki oleh Balai POM di Serang. Sosialisasi yang dikerjakan oleh Balai POM juga dinilai masih kurang yang mana menyebabkan pengawasan dari pihak masyarakat dinilai masih rendah.

8. Fleksibel

Sistem pengawasan dikatakan efektif bila mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, tetapi tetap berfungsi sebagai alat kendali untuk menjamin tercapainya tujuan. Balai POM di Serang melakukan pengawasan dengan menyesuaikan standar yang sebelumnya telah dianalisis dan disepakati dalam rencana kerja

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang masih belum fleksibel dikarenakan pengawasan yang dilakukan masih terpusat pada rencana kerja yang ditetapkan untuk satu tahun dan pelaksanaan pengawasan masih berpedoman pada jadwal yang ditetapkan dan tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi lapangan dikarenakan jumlah SDM yang terbatas.

9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Balai POM di Serang mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan dan juga Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya. Standar tersebut dibuat

agar pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efektif. Namun setelah dikonfirmasi ke lapangan pada pemilik sarana distribusi hasil yang didapatkan adalah bahwa Balai POM belum dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi yang ada.

Oleh sebab itu yang menjadi harapan masyarakat maupun pelaku usaha adalah agar Balai POM memperbaiki standar pengawasan yang berwujud dengan intensitas memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan lain sebagainya secara lebih sering untuk meminimalkan bahkan memusnahkan peredaran kosmetik berbahaya di Provinsi Banten

10. Diterima Para Anggota Organisasi

Dalam mengerjakan pengawasan cukup mudah untuk para anggota organisasi untuk mengerjakan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya di kalangan masyarakat Provinsi Banten. Sistem pengawasan yang dikerjakan oleh Balai POM sudah dimengerti dan dipahami dengan baik oleh para anggota organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka sesuai dengan pengertian pengawasan yang dapat disimpulkan peneliti dari berbagai pengertian tentang pengawasan, maka pengawasan merupakan keseluruhan sistem, cara maupun teknik yang digunakan untuk membuat implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena itu, rencana dimulai dari adanya rencana dan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ada dan sampai kepada pengawasan saat pelaksanaan serta tindakan korektif yang

dilakukan untuk mengatasi setiap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka penyimpulan akhir tentang pengawasan Balai POM di Serang terhadap peredaran produk kosmetik berbahan terlarang ini masih belum berjalan sesuai dengan kriteria pengawasan yang efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang ditemukan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang dalam peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten ini masih belum memenuhi kriteria pengawasan yang efektif. Kurang efektif tersebut terdapat dalam beberapa indikator seperti Akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, realistik secara organisasional, fleksibel, serta bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Beberapa indikator tersebut menjelaskan bahwa Balai POM di Serang belum mempunyai data terkait informasi keberadaan sarana distribusi kosmetik berbahaya, belum tercapainya keakuratan data sarana distribusi kosmetik berbahaya tersebut mempengaruhi jalannya pengawasan karena kegiatan pengawasan bisa dilakukan dengan efektif dan merata jika data tersebut terpenuhi. Kemudian tepat waktu, pegawai Balai POM di Serang tidak komitmen terhadap jadwal pengawasan yang sebelumnya sudah ditentukan dalam rencana satu tahun kerja, karena sebenarnya pengawasan seharusnya dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, namun hal tersebut tidak dilakukan di beberapa daerah yang mana bisa jadi sarana distribusi kosmetik tersebar luas. Artinya tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Serang terhadap beberapa sarana distribusi kosmetik yang tersebar diseluruh Provinsi Banten. Objektif dan menyeluruh serta realistik secara organisasional, kurangnya

sumber daya manusia yang menyebabkan kegiatan pengawasan berjalan kurang efektif karena keterbatasan itu membuat beberapa daerah atau sasaran distribusi kosmetik tidak terawasi, hal tersebut menyebabkan kurang terkontrolnya peredaran kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten ini. Fleksibel, Balai POM di Serang belum melaksanakan kegiatan pengawasan dengan fleksibel karena masih berpusat pada rencana kerja yang ditetapkan untuk satu tahun dan tidak bisa berubah menyesuaikan kondisi lapangan, lalu masih kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Balai POM di Serang terhadap pengetahuan atau informasi mengenai keberadaan dan jenis-jenis kosmetik berbahan terlarang di Provinsi Banten ini, serta sanksi yang diberikan oleh para pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahan terlarang masih kurang tegas. Sistem penarikan barang yang BPOM lakukan adalah dengan cara melakukan pembelian produk kosmetik berbahaya tersebut, bagi penjual hal tersebut tidak merugikan karena produk mereka ditarik dengan cara dibeli, sanksi tersebut kurang memiliki efek jera bagi pelaku.

Namun, selain indikator-indikator yang belum berjalan maksimal diatas, ada beberapa indikator yang sudah berjalan dengan baik, seperti terpusat pada titik-titik strategis, realistis secara ekonomis, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, dan diterima para anggota organisasi. Beberapa indikator tersebut sudah berjalan dengan baik, seperti pengawasan yang dilakukan di titik-titik atau tempat-tempat strategis seperti pasar, namun kelemahannya terdapat pada beberapa wilayah yang tidak terawasi secara merata karena BPOM terlalu fokus pada tempat-tempat tertentu. Pengawasan juga sudah realistis secara ekonomis

dimana anggaran tersebut dipakai untuk kegiatan pengawasan seperti pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan sosialisasi. Dalam kegiatan Balai POM di Serang juga sudah berkoordinasi dengan baik dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan Dinas Kesehatan. Instansi-instansi tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, seperti Kepolisian Daerah Provinsi Banten yang berperan sebagai penyidik, Dinas Kesehatan yang berperan sebagai pengawasan dan pembinaan.

Jadi kesimpulannya beberapa masalah yang timbul dari beberapa indikator yang ada menyebabkan kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai POM di Serang terhadap peredaran kosmetik berbahaya terlarang di Provinsi Banten ini masih belum memenuhi kriteria pengawasan yang efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Penambahan pegawai dibagian Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi Layanan dan Informasi Konsumen (Pemdikserlik), karena jumlah sarana distribusi kosmetik selalu bertambah setiap tahunnya maka harus diiringi dengan penambahan jumlah pegawai juga. Sehingga bagian Pemdikserlik dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh dan merata di seluruh Provinsi Banten.
2. Melakukan pembagian buku *Public Warning* baik kepada konsumen, distributor, maupun produsen kosmetik. Hal tersebut bisa dilakukan

dengan membagikan langsung atau dengan memanfaatkan media *social* seperti facebook, twitter, Instagram, dan lain-lain. Dengan memposting daftar produk-produk kosmetik berbahaya dan menjelaskan kandungan apa saja yang terkandung didalamnya di sosial media kemungkinan untuk dibaca oleh masyarakat akan lebih besar, karena masyarakat cenderung sudah memiliki social media. Hal tersebut dirasa lebih efektif karena dapat diakses siapa saja, serta akan menekan biaya dan anggaran yang dikeluarkan, daripada mengadakan pameran atau seminar yang dirasa kurang diminati.

3. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku. Seperti menarik barang tanpa membeli barang tersebut. hal itu akan membuat penjual atau distributor kosmetik lebih teliti dalam menjual produknya karena jika disita pasti akan merugikan usaha mereka sendiri.
4. Membuat jadwal rutin dan melaksanakan pengawasan sesuai jadwal rencana kerja satu tahun secara merata di seluruh Provinsi Banten. Karena peredaran kosmetik kini bukan hanya berada pada tempat-tempat strategis saja, namun sudah menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Hani. T. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Sari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT Pustaka Quantum.
- Hasibuan. Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Sondang, P. Siagian. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sule, Trisnawati, Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen. Edisi 1*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Alih Bahasa: Winardi. Bandung: Penerbit Alimni.
- Tranggono. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengantar Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 201 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia HK.00.05.4.1.1745 tentang kosmetik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 Tahun 2017 tentang Data Yang Dikecualikan.

Buku Public Warning Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2017.

Jurnal

Repository.fisip-untirta.ac.id (diakses 10 Januari 2018, pukul 19.00 WIB)

Sumber Lain

<https://ylki.or.id/hak-konsumen/>. (diakses pada tanggal 3 Maret 2018, pukul 14.00 WIB).

<http://sipuu.setkab.go.id>. (diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 19.00 WIB).

<https://jdih.pom.id> (diakses pada 12 September 2018, pukul 19:00 WIB).

<https://www.pom.go.id> (diakses pada 12 September 2018, pukul 19:00 WIB).

LAMPIRAN



Gambar: Balai POM di Serang



Gambar: Balai POM di Serang



Gambar: Contoh Jenis Kosmetik Ilegal yang terpajang di Etalase Kantor Balai POM di Serang



Gambar: Contoh Jenis Kosmetik Ilegal yang terpajang di Etalase Kantor Balai POM di Serang



Gambar: Foto Bersama dengan Informan Bapak AKBP Dadang Herly di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Banten



Gambar: Foto bersama dengan Informan Ibu Dianing di Kantor Balai POM di Serang

No	Sarana Produksi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1		Kab. Tangerang	11	8	0	8	CPOTB: 5; Administrasi: 3	Peringatan: 8
		Kab. Pandeglang	3	1	0	1	CPOTB: 1	Peringatan: 1
		Kab. Lebak	0	0	0	0	-	-
		Total	36	15	1	14	CPOTB: 8; Produk Tidak terdaftar: 1; Administrasi: 5	Pembinaan: 2; Peringatan: 12
4	Ind. Kosmetika	Kota Serang	1	0	0	0	-	-
		Kota Cilegon	1	0	0	0	-	-
		Kota Tangerang	20	14	0	12	CPKB: 12	Peringatan: 12
		Kota Tangerang Selatan	11	7	0	7	CPKB: 7	Peringatan: 7
		Kab. Serang	2	1	0	1	CPKB: 1	Peringatan: 1
		Kab. Tangerang	32	18	4	19	CPKB: 15; Produk tidak terdaftar: 3; Administrasi: 1	Peringatan: 19
		Kab. Pandeglang	0	0	0	0	-	-
		Kab. Lebak	0	0	0	0	-	-

Gambar: Foto jumlah sasaran pengawasan dalam laptah 2017

No	Sarana Produksi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
					Baik	Temuan		
1		Total	67	40	4	39	CPKB: 35; Produk Tidak terdaftar: 3; Adiministrasi: 1	Peringatan: 39
5	Ind. Suplemen Kesehatan	Kota Serang	0	0	0	0	-	-
		Kota Cilegon	0	0	0	0	-	-
		Kota Tangerang	6	1	0	1	CPOTB: 1	Peringatan: 1
		Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	-	-
		Kab. Serang	3	1	0	2	CPOTB: 2	Peringatan: 2
		Kab. Tangerang	7	1	0	1	CPOTB: 1	Peringatan: 1
		Kab. Pandeglang	0	0	0	0	-	-
		Kab. Lebak	0	0	0	0	-	-
6	Ind. Pangan	Total	16	3	0	4	CPOTB: 4	Peringatan: 4
		Kota Serang	7	3	0	0	-	-
		Kota Cilegon	11	3	2	3	TMK Label (3) TIE (5); CPPB (2); TMK Label (1)	SP (3) SPK (5); SP (3)

Gambar: Foto jumlah sasaran pengawasan dalam laptah 2017


Tabel 3.3 Sasaran Pengawasan Balai POM di Serang

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	
1	Industri Farmasi	: 29	Sarana
2	Industri OT	: 36	Sarana
3	Usaha Kecil OT	: 43	Sarana
4	Industri Kosmetik	: 88	Sarana
5	Industri Suplemen Makanan	: 13	Sarana
6	Industri Pangan MD	: 251	Sarana
7	Industri Pangan Minuman Alkohol	: 5	Sarana
8	Industri IRTP	: 1328	Sarana
9	PBF	: 66	Sarana
10	Apotek	: 944	Sarana
11	Toko Obat Berizin	: 261	Sarana
12	Gudang Farmasi Kota/Kab	: 11	Sarana
13	Rumah Sakit	: 78	Sarana
14	Puskesmas	: 191	Sarana
15	Rumah Bersalin	: 32	Sarana
16	Balai Pengobatan/Klinik	: 745	Sarana
17	Distribusi OT	: 216	Sarana
18	Distribusi Kosmetik	: 288	Sarana
19	Distribusi Pangan	: 694	Sarana
20	Distribusi Suplemen Makanan	: 86	Sarana
21	Distribusi Bahan Berbahaya	: 27	Sarana
22	Penjual Parcel	: 84	Sarana
23	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	: 4529	Sekolah
24	Jumlah Murid SD	: 1.306.781	Murid

Gambar: Foto Jumlah Sasaran Industri Kosmetik dalam laptah



Gambar: Foto Buku Public Warning tampak depan



Gambar: Foto Buku Public Warning tampak belakang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi 1 Administrasi Publik
 2. Ilmu Komunikasi
 3 Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
 url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor **667** /UN 43 6.1/PG/2018
 Lampiran -
 Hal Permohonan Ijin Mencari Data

04 Desember 2018

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Daerah Banten
 di
 Tempat

Dengan Hormat,
 Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	Fauziah Ulya
NIM	6661121811
Semester	9
Mata Kuliah	Skripsi
Judul	Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Terlarang di Provinsi Banten
Data diperlukan	Wawancara terkait judul riset.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
 Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos, M.Si
 NIP 197603292003122001



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1 Administrasi Publik
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten
url: <http://www.fisip-untirta.ac.id>, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 6679 /UN.43.6.1/PG/2018
Lampiran -
Hal Permohonan Ijin Mencari Data

05 Desember 2018

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama	Fauziah Ulya
NIM	6661121811
Semester	9
Mata Kuliah	Skripsi
Judul	Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang di Provinsi Banten
Data diperlukan	Wawancara terkait judul riset.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Listyaningsih, S.Sos, M.Si
NIP. 197603292003122001

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
SEKRETARIAT UMUM

TANDA TERIMA

SURAT DARI Untirta
NO SURAT 6678 (UN-43-G.1/PS/2018)
TANGGAL SURAT 4-12-2018
PERIHAL Permohonan ijin mencari data
UNTUK Kapolda Banten
NOMOR SETUM 9805
Telp (0254) 228021

Serang, 11 Desember 2018

YANG MENERIMA



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KESEHATAN KOTA SERANG
JL. A. YANI NO. 159 TLP.(0254) 221061 CIWAKTU - SERANG

TANDA TERIMA

Dari : Untirta
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Permohonan ijin mencari data
Catatan :



MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *AKBP DR Dandang Haeol S, Sth, S.IP, MH, M.Si, M.Kn.*
 Umur *√3 Tahun*
 Jabatan *Kabag Wasisdik - Ditreskrimcor Polda Banten*
 Kode Informan

Menyatakan benar telah dilakukannya wawancara untuk keperluan SKRIPSI yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bernama:

Nama Fauziah Ulya
 NIM 6661121811
 Fakultas/Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama serta jabatan dicantumkan dalam penelitian ini untuk keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana untuk bahan penelitian.

Serang, 12 Sept 2018



Dandang Haeol S, Sth, S.IP, MH, M.Si, M.Kn.

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Dianing Pratiwi, STP
 Umur 32 tahun
 Jabatan/Bagian PFM Ahli Pertama / ^{Bidang} Informasi & Komunikasi
 Kode Informan

Menyatakan benar telah dilakukannya wawancara untuk keperluan SKRIPSI yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) bernama

Nama Fauziah Ulya
 NIM 6661121811
 Fakultas/Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya tidak keberatan apabila nama serta jabatan dicantumkan dalam penelitian ini untuk keabsahan data dalam penelitian ini.

Demikian semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana untuk bahan penelitian.



Desember 2018

(Dianing Pratiwi, STP.)